



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-01

BANDA ACEH

PUTUSAN

Nomor : 6-K/PM.I-01/AD/I/2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Sarjani.
Pangkat / NRP : Praka / 31050030511184.
Jabatan : Turyan Koramil 17/Spk.
Kesatuan : Kodim 0103/Aut.
Tempat, tanggal lahir : Lhoksukon, 29 November 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Koramil Desa Blang Mangat Kec.
Blang Mangat Kota Lhoksemawe.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0103/Aceh Utara Selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 12 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019 di rumah tahanan Militer Denpom IM/1 Lhoksemawe berdasarkan Keputusan Dandim 0103/Aceh Utara Nomor Kep/04/VIII/ 2019 tanggal 2 Agustus 2019.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan waktu penahanan ke-1 dari Danrem 011/LW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 September 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019 di rumah tahanan Militer Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Keputusan Danrem 011/LW Nomor Kep/43/IX/ 2019 tanggal 11 September 2019.

HaL 1 dari hal 92 Putusan Nomor : 6-K/PMI-01/AD/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Perpanjangan waktu penahanan ke-2 dari Danrem 011/LW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019 di rumah tahanan Militer Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Keputusan Danrem 011/LW Nomor Kep/49/XI/2019 tanggal 23 Oktober 2019.
 - c. Perpanjangan waktu penahanan ke-3 dari Danrem 011/LW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 November 2019 di rumah tahanan Militer Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Keputusan Danrem 011/LW Nomor Kep/54/XI/2019 tanggal 15 November 2019.
 - d. Perpanjangan waktu penahanan ke-4 dari Danrem 011/LW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 November 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019 di rumah tahanan Militer Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Keputusan Danrem 011/LW Nomor Kep/57/XI/2019 tanggal 30 November 2019.
 - e. Perpanjangan waktu penahanan ke-5 dari Danrem 011/LW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020 di rumah tahanan Militer Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Keputusan Danrem 011/LW Nomor Kep/03/II/2020 tanggal 13 Januari 2020.
3. Perpanjangan waktu penahanan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/3-K/PM.I-01/AD/II/2020 tanggal 27 Januari 2020.
 4. Perpanjangan waktu penahanan oleh Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/05-K/PM.I-01/AD/II/2020 tanggal 26 Februari 2020.

HaL 2 dari hal 92 Putusan Nomor: 6-K/PMI-01/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh, tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IM/1 nomor : BP-31/A-29/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera Nomor Kep/06/Pera/I/2020 tanggal 17 Januari 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/06-K/AD/I/2020 tanggal 21 Januari 2020.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/6-K/PM.I-01/AD/I/2020 tanggal 27 Januari 2020 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/6-K/PM.I-01/AD/I/2020 tanggal 27 Januari 2020 tentang Hari Sidang.

5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/06-K/AD/I/2020 tanggal 21 Januari 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan

HaL 3 dari hal 92 Putusan Nomor: 6-K/PMI-01/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD.

- c. Agar barang bukti berupa :

- 1) Surat-surat
 - a) (1) satu lembar Berita acara pemeriksaan urine No. 4.455 / 340 / BLK / VIII/ 2019 tanggal 8 Agustus 2019 dari Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh a.n.Sarjani.
 - b) (1) satu lembar Resep obat dari Dr. H. Rahmat Suryadi, MPH. Tanggal 2 Agustus 2019 a.n. Sarjani.
 - c) (1) satu lembar photo obat kapsul berwarna merah putih dengan nama obat Lansoprazol.
 - d) (1) satu lembar surat BPOM Banda Aceh No. T-PP.01.0191.911.1119.2472 tanggal 27 November 2019.

HaL 4 dari hal 92 Putusan Nomor: 6-K/PMI-01/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e) (1) satu lembar surat laporan hasil Uji BPOM Banda Aceh No.T- PP.01.01.91.911.11.19.2472 tanggal 27 November 2019
- f) (1) satu lembar Sertifikat Pengujian BPOM Banda Aceh Nomor T- PP.01.01.91.911.11.19.2472 tanggal 27 November 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang.

- a) (1) satu buah Alat test urine merk Multi-Drug Screen Test Monotes an. Terdakwa yang digunakan di Kodim 0103/Aut.
- b) (1) satu buah Alat test urine merk Drug Abuse Test kode AMP No. 340 an. Terdakwa yang digunakan di UPTD Banda Aceh.
- c) (1) satu buah Alat test urine merk Abon kode MET No. 340 an. Terdakwa yang digunakan di UPTD Banda Aceh.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

- 2. Bahwa didalam persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Pembelaan (*Pleidooi*) kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. PEMBAHASAN YURIDIS

HaL 5 dari hal 92 Putusan Nomor: 6-K/PMI-01/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penasehat Hukum menyampaikan pembahasan yuridis terkait dengan perkara Aquo, karena melihat adanya upaya untuk menghukum Terdakwa. Oleh karena Terdakwa tidak pernah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I, maka kriminalisasi atas diri Terdakwa untuk suatu perbuatan yang tidak pernah dilakukan merupakan suatu fitnah yang akan merusak karier dan masa depan Terdakwa dan keluarganya.

Dalam Pembelaannya Pensehat Hukum Terdakwa menguraikan tentang terbuktinya unsur-unsur delik dalam dakwaan yang dituduhkan atas diri Terdakwa. Dalam tuntutanannya Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan yakni:

“Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Apabila diperhatikan rumusan ketentuan sebagaimana tercantum dalam dakwaan pertama tersebut, maka unsur-unsur yang terdapat didalamnya adalah sebagai berikut:

Unsur ke-1 : “Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I”

Unsur ke-2 : “Bagi diri sendiri”

Pada Nota Pembelaan ini, Penasehat Hukum hanya menguraikan tentang terbuktinya kedua unsur dakwaan sesuai dengan fakta-fakta persidangan.

Unsur ke-1 : “Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I”

Bahwa guna menguraikan terbuktinya Unsur Ke-1: “Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I”, maka penting kiranya untuk mengetahui apakah Terdakwa mengetahui pernah menyalahgunakan Narkotika Golongan I? kapan dan dimana perbuatan tersebut dilakukan. Dalam Dakwaannya Oditur Militer menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa terjadi pada tanggal lima bulan Agustus

HaL 6 dari hal 92 Putusan Nomor: 6-K/PMI-01/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dua ribu sembilan belas di Desa Mon Geudong Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe. Dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang diperkuat dengan alat-alat bukti lain dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mengenal Sdr. Sofyan (Saksi VI) maupun Sdr. Fakhurrazi (Saksi VII) dan Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Sdr. Sofyan (Saksi VI) maupun Sdr. Fakhurrazi (Saksi VII) baik pada tanggal tidak pernah menemui sejak tanggal 4 Agustus 2019 maupun pada tanggal 5 Agustus 2019.
2. Bahwa benar pada tanggal 4 Agustus 2019 Terdakwa melaksanakan Ziarah ke Makam Orang Tuanya.
3. Bahwa benar pada tanggal 5 Agustus 2019 Terdakwa melaksanakan kegiatan di Pasar untuk menemani istrinya berbelanja dan setelah berbelanja itu Terdakwa bersama istrinya pulang kerumah dan pada saat yang bersamaan istri Terdakwa di telephon oleh Danramil 17/Spk a.n. Kapten Inf Safrizal yang menyampaikan bahwa Terdakwa segera menghadap Pasimin Kodim 0103/AUT untuk melengkapi berkas UKP.
4. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menyalahgunakan Narkotika Golongan I dengan Sdr. Sofyan (Saksi VI) dan Sdr. Fakhurrazi (Saksi VII).
5. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa ditelephone oleh Danramil 17/Spk menyampaikan agar Terdakwa menghubungi Serka Sulpari, lalu Terdakwa menelepon Serma Sulpari setelah itu Serma Sulpari menyuruh Terdakwa agar menjumpainya di Rumah Makan Ayam Penyet Pak Ulis di Simpang Buloh, sekira pukul 19.40 WIB Terdakwa menjumpai Serma Sulpari dirumah makan tersebut, setelah Terdakwa berjumpa dengan Serma Sulpari lalu Terdakwa dan Serma Sulpari ngobrol dan pada saat itu Terdakwa melihat ada Pelda Ergita dan Serka Robert Pardede setelah itu Serma Sulpari menyampaikan kepada Terdakwa "Ayok kita ke Kodim ditunggu sama Pasi Intel" Terdakwa menjawab "Ada masalah apa bang" Serma Sulpari menjawab "Ngak ada jumpa Pasi Intel aja dulu" sekira pukul 22.30 Wib, Terdakwa bersama Serma Supari, Pelda Ergita dan Serka Robert Pardede pergi Kodim 0103/Aut

HaL 7 dari hal 92 Putusan Nomor: 6-K/PMI-01/II/2020



dengan menumpang mobil Toyota Agya milik Serma Sulpari.

6. Bahwa sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa bersama Serma Supari, Pelda Ergita dan Serka Robert Pardede tiba di Makodim 0103/Aut kemudian Terdakwa bersama Serma Supari, Pelda Ergita dan Serka Robert Pardede menghadap Pasi Intel Kodim 0103/Aut selanjutnya Pasi Intel Kodim 0103/Aut bertanya kepada Terdakwa "Kamu kenal sama Sofyan" Terdakwa menjawab "Siap tidak" Pasi Intel mengatakan "Apa gak kenal shabu yang dua sak ambil sama kamu" Terdakwa menjawab "Yang mana si Sofyan yang mengaku ambil narkoba dari saya" kemudian Pasi Intel Kodim 0103/Aut bertanya lagi kepada Terdakwa "Sudah lama kamu pake shabu-shabu" Terdakwa menjawab "Saya tidak pernah pake shabu-shabu apalagi menjualnya apa betul si sofyan yang dimaksud kenal sama saya", kemudian Pasi Intel Kodim 0103/Aut bertanya kepada Terdakwa "Kalau kamu di cek urinemu positif menggunakan narkoba gimana" Terdakwa menjawab "Siap Pasi saya bisa mempertanggung jawabkan kalo saya tidak menggunakan narkoba tapi saya rutin menggunakan obat karena saya punya riwayat sakit sesak, demam, sakit gigi dan minum anti biotik agar tidak ngilu dan ada resep dokternya " kemudian Pasi Intel menjawab "Ya sudah sekarang kamu masuk kedalam sel" selanjutnya Pasi Intel memasukan Terdakwa ke dalam sel Kodim 0103/Aut.

7. Bahwa benar Terdakwa telah ditahan sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan saat persidangan ini, walaupun secara tertulis baru ditahan pada tanggal 12 Agustus 2020 sesuai Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 0103/Aceh Utara selaku Anku Nomor Kep/04/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019.

8. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi II melakukan test urine kepada Terdakwa dengan menggunakan alat test urine merek Multi-Drug Screen Test MONOTES. Pada saat itu Terdakwa telah menyampaikan kepada Saksi II bahwa "saya baru beberapa jam bang minum obat sesak nafas, batuk, sakit gigi dan demam tinggi serta anti biotik" kemudian Saksi II menjawab "Masalah kau minum obat saya gak ada petunjuk yang petunjuk sama saya kamu cek urine dan apapun hasilnya saya laporkan" selanjutnya Saksi II menyuruh Terdakwa mengambil urine dan menampungnya didalam tabung plastik berwarna bening kemudian Saksi II memasukan alat tes urine

Hal 8 dari hal 92 Putusan Nomor: 6-K/PMI-01/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Multi-Drug Screen Test MONOTES ke dalam tabung plastik yang berisi urine milik Terdakwa.

9. Bahwa benar hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine. Dan setelah mengetahui urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine selanjutnya urine milik Terdakwa dimasukan kedalam termos berisi es batu selanjutnya Saksi II melakukan penyegelan di simpan di ruang Staf Intel Kodim 0103/Aut setelah itu Terdakwa dimasukan kembali ke ruang sel Kodim 0103/Aut oleh Saksi I.

10. Bahwa benar Saksi II bukanlah Penyidik Polisi Militer yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan.

a. Ketentuan Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "*Untuk keperluan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik BNN, dan penyidik pegawai negeri sipil menyisihkan sebagian kecil barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk dijadikan sampel guna pengujian di laboratorium tertentu dan dilaksanakan dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan.*"

b. Staf intel Kodim 0103/Aut bukanlah pejabat Penyidik yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengambilan sampel barang sitaan yang Narkotika. Dengan demikian pengambilan sampel tidak dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

11. Bahwa benar Saksi II bukanlah petugas medis yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyegelan, penyitaan dan penyimpanan atas suatu bukti urine secara pro yustisia.

a. Sesuai Pasal 90 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka hanya laboratorium resmialah yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Narkotika secara proyustisia.

HaL 9 dari hal 92 Putusan Nomor: 6-K/PMI-01/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Sangat mungkin terjadi kontaminasi ataupun hal-hal lain diluar procedural yang dapat terjadi terhadap sampel urine yang tidak disita.

c. Perlakuan terhadap urine yang diambil di Kodim 0103/Aut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara medis.

d. Dengan demikian sampel urine Terdakwa yang diambil di Kodim 0103/Aut pada tanggal 7 Agustus 2019 sekira Pukul 14.00 Wib yang tidak memenuhi prosedur hukum acara, sehingga **TIDAK DAPAT DIGUNAKAN SEBAGAI ALAT BUKTI PRO YUSTISIA DAN HARUS DIABAIKAN.**

12. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa beserta sample urine milik Terdakwa yang sudah disegel dibawa oleh Saksi I dan Sertu Topik anggota Koramil 17/Spk dengan didampingi oleh 1 (satu) orang anggota Denpom IM/1 a.n. Serka Dharma Ariyanto dengan menggunakan kendaraan dinas Kodim 0103/Aut menuju UPTD Banda Aceh guna dilakukan pengecekan urine ulang.

13. Bahwa benar sekira pukul 09.40 WIB, Terdakwa sudah berada di UPTD Banda Aceh selanjutnya dilakukan proses pemeriksaan urine dengan cara Terdakwa disuruh buang air kecil dan menampungnya ke dalam wadah kecil yang sudah disediakan dengan disaksikan oleh Saksi I dan Sertu Taufik anggota Koramil 17/Spk selanjutnya urine Terdakwa diberikan kepada petugas UPTD Banda Aceh dan Saksi I menyerahkan sample urine milik Terdakwa yang sudah disegel kepada petugas UPTD Banda Aceh untuk dilakukan pemeriksaan urine ulang.

14. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa oleh petugas UPTD Banda Aceh selanjutnya didapatkan hasil bahwa urine milik Terdakwa yang diambil di UPTD Banda Aceh negatif mengandung zat Amphetamine dan Methamphetamine, sedangkan sample urine milik Terdakwa yang telah disegel dan dibawa dari Kodim 0103/Aut pada saat dilakukan pemeriksaan ulang di UPTD Banda Aceh *positif mengandung zat Amphetamine dan Methamphetamine.*

15. Bahwa benar dalam pemeriksaan labolatoris (apalagi pemeriksaan yang dilakukan oleh orang

HaL 10 dari hal 92 Putusan Nomor: 6-K/PMI-01/II/2020



awan, seperti staf intel Kodim 0103/Aut) sangat mungkin terjadi suatu hasil yang secara ilmiah dikenal dengan "POSITIF PALSU" bisa saja memang pada urine Terdakwa yang diperiksa dengan alat test urine merk Multi-Drug Screen Test Monotes seperti digunakan oleh Kodim 0103/Aut.

16. Bahwa benar sesuai Pasal 90 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengamanatkan agar pengujian terhadap sampel Narkotika dilakukan di laboratorium tertentu dan dilaksanakan dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan. Jangka waktu ini didasarkan pada kajian ilmiah bahwa kandungan Narkotika seperti Amphetamin ataupun Methamphetamine akan dapat terdeteksi di dalam urine selama 3 (tiga) hari.

(vide Kajian ilmiah yang dilakukan oleh Dept. Patologi Klinik, Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran/ RS Hasan Sadikin Bandung, data dapat diakses melalui situs <http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2015/08/Pemeriksaan-Laboratorium-Patologi-Klinik-Narkoba.pdf>)

Jika saja diasumsikan Terdakwa memang menggunakan Narkotika pada tanggal 5 Agustus 2019, tentu saja pada pemeriksaan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh pada tanggal 8 Agustus 2019 seharusnya menunjukkan hasil positif bukan malah negatif.

17. Bahwa benar dalam kajian ilmiah yang dilakukan oleh Dept. Patologi Klinik, Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran/ RS Hasan Sadikin Bandung tersebut juga mengungkapkan "Dibandingkan berbagai spesimen yang digunakan untuk pemeriksaan narkoba, urine merupakan spesimen yang paling mudah dimanipulasi. Manipulasi yang dilakukan bertujuan mengubah hasil pemeriksaan." Dengan demikian sangat penting untuk melakukan prosedur hukum yang berlaku untuk memastikan bahwa hasil yang diperoleh layak secara pro yustisia. Pengambilan urine serta pemeriksaan terhadap urine yang diambil oleh Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh pada tanggal 8 Agustus 2019 merupakan bukti yang selain sah secara hukum juga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HaL 11 dari hal 92 Putusan Nomor: 6-K/PMI-01/II/2020



Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, kami berpendapat Terdakwa unsur ke-1 "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I," telah TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MENYAKINKAN serta HARUS DITOLAK.

Unsur ke-2 : "Bagi diri sendiri"

Bahwa pembuktian Unsur ke-2 "Bagi diri sendiri," sangat terkait dengan terbukti atau tidaknya Unsur ke-1 "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I." Dengan tidak terbuktinya Unsur ke-1, maka dengan sendirinya Unsur ke-2 ini menjadi TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MENYAKINKAN serta HARUS DITOLAK. Akan tetapi dalam persidangan ini terdapat sesuatu hal yang mengganjal dan perlu penjelasan yakni ditemukannya Amphetamine dan Methamphetamine pada urine Terdakwa saat pemeriksaan di ruang staf intel Kodim 0103/Aut.

Bahwa terhadap peristiwa ini perlu kami sampaikan tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa benar ketentuan Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "*Untuk keperluan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik BNN, dan penyidik pegawai negeri sipil menyisihkan sebagian kecil barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk dijadikan sampel guna pengujian di laboratorium tertentu dan dilaksanakan dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan.*"
2. Bahwa benar Saksi II (Staf intel Kodim 0103/Aut) bukanlah pejabat Penyidik yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengambilan sampel barang sitaan yang Narkotika. Dengan demikian pengambilan sampel tidak dilakukan oleh pejabat yang berwenang.
3. Bahwa benar Saksi II bukanlah petugas medis yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyegelan, penyitaan dan penyimpanan atas suatu bukti urine secara pro yustisia.
4. Bahwa benar sesuai Pasal 90 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka hanya laboratorium resmialah yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Narkotika secara proyustisia.

HaL 12 dari hal 92 Putusan Nomor: 6-K/PMI-01/II/2020



5. Bahwa benar sangat mungkin terjadi kontaminasi ataupun hal-hal lain diluar prosedural yang dapat terjadi terhadap sampel urine Terdakwa yang tidak diambil dan disita sesuai dengan prosedur hukum pro yustisia.

6. Bahwa benar perlakuan terhadap urine yang diambil di Kodim 0103/Aut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara medis. Dengan demikian sampel urine Terdakwa yang diambil di Kodim 0103/Aut pada tanggal 7 Agustus 2019 sekira Pukul 14.00 Wib yang tidak memenuhi prosedur hukum acara, sehingga TIDAK DAPAT DIGUNAKAN SEBAGAI ALAT BUKTI PRO YUSTISIA DAN HARUS DIABAIKAN.

7. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa oleh petugas UPTD Banda Aceh selanjutnya didapatkan hasil bahwa urine milik Terdakwa yang diambil di UPTD Banda Aceh negatif mengandung zat Amphetamine dan Methamphetamine, sedangkan sample urine milik Terdakwa yang telah disegel dan dibawa dari Kodim 0103/Aut pada saat dilakukan pemeriksaan ulang di UPTD Banda Aceh positif mengandung zat Amphetamine dan Methamphetamine.

8. Bahwa benar dalam pemeriksaan labolatoris (apalagi pemeriksaan yang dilakukan oleh orang awan, seperti staf intel Kodim 0103/Aut) sangat mungkin terjadi suatu hasil yang secara ilmiah dikenal dengan "POSITIF PALSU" bisa saja memang pada urine Terdakwa yang diperiksa dengan alat test urine merk Multi-Drug Screen Test Monotes seperti digunakan oleh Kodim 0103/Aut.

9. Bahwa benar sesuai Pasal 90 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengamanatkan agar pengujian terhadap sampel Narkotika dilakukan di laboratorium tertentu dan dilaksanakan dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan. Jangka waktu ini didasarkan pada kajian ilmiah bahwa kandungan Narkotika seperti Amphetamin ataupun Methapehamenin akan dapat terdeteksi di dalam urine selama 3 (tiga) hari.

(vide Kajian ilmiah yang dilakukan oleh Dept. Patologi Klinik, Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran/ RS Hasan Sadikin Bandung, data dapat diakses melalui situs <http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2015/08/Pemeriksaan-Laboratorium-Patologi-Klinik-Narkoba.pdf>.

HaL 13 dari hal 92 Putusan Nomor: 6-K/PMI-01/II/2020



Jika saja diasumsikan Terdakwa memang menggunakan Narkotika pada tanggal 5 Agustus 2019, tentu saja pada pemeriksaan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh pada tanggal 8 Agustus 2019 seharusnya menunjukkan hasil positif bukan malah negatif.

10. Bahwa benar dalam kajian ilmiah yang dilakukan oleh Dept. Patologi Klinik, Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran/ RS Hasan Sadikin Bandung tersebut juga mengungkapkan *"Dibandingkan berbagai spesimen yang digunakan untuk pemeriksaan narkoba, urine merupakan spesimen yang paling mudah dimanipulasi. Manipulasi yang dilakukan bertujuan mengubah hasil pemeriksaan."* Dengan demikian sangat penting untuk melakukan prosedur hukum yang berlaku untuk memastikan bahwa hasil yang diperoleh layak secara pro yustisia. Pengambilan urine serta pemeriksaan terhadap urine yang diambil oleh Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh pada tanggal 8 Agustus 2019 merupakan bukti yang selain sah secara hukum juga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, kami berpendapat Terdakwa unsur ke-2 "Bagi diri sendiri" telah TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MENYAKINKAN serta HARUS DITOLAK.

3. Jawaban Oditur Militer (*Replik*) atas Pembelaan (*Pleidooi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Tanggapan atas Uraian Penasehat Hukum.

1. Bahwa sebagaimana uraian tentang tidak sependapatnya Penasehat Hukum dengan uraian Tuntutan Oditur militer terhadap Terbuktinya unsur-unsur pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya pada alasan *Pertama*, yaitu bahwa alat bukti hasil uji sample urine Terdakwa berasal dari Kesatuan Terdakwa (Kodim 0103/Aut) dan bukan berasal dari Laboratorium resmi yang telah ditetapkan oleh Negara yakni Balai Laboratoruim UPTD Dinkes Aceh, serta



perlakuan terhadap sample urine Terdakwa tidak sesuai aturan.

Bahwa, sebagaimana kita ketahui dan sudah menjadi fakta persidangan baik yang diperoleh dari Keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti surat berupa Berita acara pemeriksaan urine No. 4.455 / 340 / BLK / VIII / 2019 tanggal 8 Agustus 2019 dari Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh a.n. Terdakwa yang hasil pemeriksaannya ditanda tangani oleh an. Rekha Melati, Skm., bahwa benar sample urine Terdakwa telah diperiksa di Balai Laboratuim UPTD Dinkes Aceh dengan hasil Positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamin, dan sample urine Terdakwa yang diperiksa tersebut sebelumnya diambil dan dilakukan penyegelan oleh Kopda Deni Jumhayat dan Sertu Didi Septian di Makodim 0103/Aut dengan disaksikan oleh Terdakwa sesuai Berita Acara pengambilan dan penyegelan urine tertanggal 7 Agustus 2019, kemudian diserahkan oleh Kopda Deni Jumhayat dan Sertu Didi Septian kepada Penyidik untuk dilakukan penyitaan sesuai Berita Acara Penyitaan oleh Penyidik Denpom IM/1 an. Serka Rano Karno tertanggal 7 Agustus 2019 dengan di dasari surat perintah Dandenpom IM/1 nomor 16/VIII/2019 tanggal 7 Agustus 2019, kemudian barang bukti berupa sample urine Terdakwa tersebut dibawa oleh Penyidik Denpom IM/1 an. Serka Dharma Ariyanto untuk dilakukan pemeriksaan di Balai Laboratuim UPTD Dinkes Aceh berdasarkan surat Dandenpom IM/1 nomor B/465/VIII/2019 tanggal 7 Agustus 2019 tentang permohonan pemeriksaan urine Terdakwa kepada kepala Balai Laboratuim UPTD Dinkes Aceh, kemudian oleh Penyidik Denpom IM/1 an. Serka Dharma Ariyanto diserahkan kepada petugas Balai Laboratuim UPTD Dinkes Aceh an. Rekha Melati, Skm. Untuk dilakukan pemeriksaan

HaL 15 dari hal 92 Putusan Nomor: 6-K/PMI-01/II/2020



laboratorium berdasarkan Berita Acara Penyerahan Barang Bukti nomor BAPBB/15/VIII/2019 tanggal 8 Agustus 2019, selanjutnya hasil pemeriksaan sample urine Terdakwa beserta alat yang digunakan oleh Balai Laboratorium UPTD Dinkes Aceh diserahkan petugas Balai Laboratorium UPTD Dinkes Aceh kepada Penyidik Denpom IM/1 an. Serka Dharma Ariyanto untuk dilakukan penyitaan sesuai Berita Acara penyitaan tertanggal 8 Agustus 2019, diantaranya adalah Satu lembar Berita acara pemeriksaan urine No. 4.455 / 340 / BLK / VIII / 2019 tanggal 8 Agustus 2019 dari Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh a.n. Terdakwa dan Satu buah Alat test urine merk Abon kode MET No. 340 a.n. Terdakwa, dan kesemua bukti tersebut merupakan fakta persidangan.

Bahwa dengan fakta hukum sebagaimana kami uraikan diatas, maka apa yang menjadi alasan Penasehat hukum yang menyatakan bahwa alat bukti hasil uji sample urine Terdakwa berasal dari Kesatuan Terdakwa (Kodim 0103/Aut) dan bukan berasal dari Laboratorium resmi yang telah ditetapkan oleh Negara yakni Balai Laboratorium UPTD Dinkes Aceh, serta perlakuan terhadap sample urine Terdakwa tidak sesuai aturan telah terbantahkan.

2. Bahwa sebagaimana uraian tentang tidak sependapatnya Penasehat Hukum dengan uraian Tuntutan Oditur militer terhadap Terbuktinya unsur-unsur pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya pada alasan *Kedua*, yaitu bahwa Terdakwa di dalam Persidangan tidak mengakui telah menggunakan Narkotika dan Terdakwa tidak kenal dengan sdr. Sofyan (Saksi-6) serta tidak kenal dengan sdr. Fakhrurazi (Saksi-7).

HaL 16 dari hal 92 Putusan Nomor: 6-K/PMI-01/II/2020



Bahwa, sebagaimana kita ketahui dan sudah menjadi fakta persidangan yang diperoleh dari Keterangan para Saksi, khususnya Saksi an. Kopda Deni Jumhayat, Sertu Didi Septian, Sertu Fitriadi, Serma Sulfari dan Lettu Inf Hariyanto telah mendengar langsung pengakuan jujur Terdakwa pada saat interogasi tanggal 6 Agustus 2019 di Makodim 0103/Aut, Terdakwa mengakui telah menggunakan Narkotika golongan satu jenis Shabu sehari sebelumnya, yaitu tanggal 5 Agustus 2019 di rumah sdr. Jul di Ds. Mon Geudong, Kec. Banda Saksi, kota Lhokseumawe dan bahkan mengakui kenal dan pernah memberi Narkotika jenis shabu kepada dengan sdr. Sofyan serta sdr. Fakhurrazi, namun kemudian pada saat penyidikan Terdakw mengingkari semua pengakuannya tanpa didasari alasan yang masuk akal, juga terhadap sdr. Sofyan (Saksi-6) dan sdr. Fakhurrazi (Saksi-7) mengingkari pengakuannya yang kenal dengan Terdakwa.

kami menyadari Terdakwa sebelumnya sama sekali tidak akan pernah terbesit/terbayangkan bahwa pada suatu hari akan duduk di depan persidangan Pengadilan Militer dalam status sebagai Terdakwa dalam perkara Narkotika. Perkenalannya dengan seorang bernama sdr. Sofyan serta sdr. Fakhurrazi, yang dikemudian hari ternyata telah menjadi pembawa malapetaka terhadap Terdakwa, bahwa sebagaimana fakta Persidangan sdr. Sofyan serta sdr. Fakhurrazi tersebut dalam cara hidup kesehariannya jauh menyimpang dari norma hukum, dimana saat ini sdr. Sofyan serta sdr. Fakhurrazi sedang menjalani pidana di Lapas Aceh Utara atas dasar kepemilikan dan membawa Narkotika jenis shabu-shabu dan tertangkap tangan ketika akan bertransaksi barang haram tersebut, telah membawa Terdakwa kedalam persoalan hukum, walaupun di dalam Perkara Terdakwa *Unsih*, barang haram yang dimiliki sdr.

HaL 17 dari hal 92 Putusan Nomor: 6-K/PMI-01/II/2020



Sofyan serta sdr. Fakhurrazi tersebut dalam fakta persidangan tidak dikaitkan dengan Terdakwa, namun berawal dari pintu inilah terungkapnya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan ini.

Bertitik tolak dari Fakta hukum yang terungkap diluar persidangan dan Fakta Hukum yang terungkap dalam persidangan, baik dari keterangan yang bersumber dari Terdakwa maupun yang bersumber dari sdr. Sofyan serta sdr. Fakhurrazi, dimana dalam Penyelidikan antara keterangan Terdakwa dengan Keterangan sdr. Sofyan serta sdr. Fakhurrazi yang kemudian dihubungkan dengan terbuktinya urine terdakwa mengandung zat Narkotika golongan I, dari hal tersebut terdapat adanya suatu fakta antara satu dengan lainnya saling bersesuaian atau terdapat sinkronisasi yang menerangkan adanya suatu hubungan yang sedemikian rupa antara Terdakwa dengan sdr. Sofyan serta sdr. Fakhurrazi, namun kemudian dalam fakta persidangan, khususnya Keterangan sdr. Sofyan serta sdr. Fakhurrazi berubah dengan mengingkari semua pengakuannya dengan mengemukakan alasan yang mengada-ada dan alasan sdr. Sofyan serta sdr. Fakhurrazi tersebut sudah terbantahkan dengan keterangan para saksi lainnya. Mendasari keterangan Terdakwa dan sdr. Sofyan serta sdr. Fakhurrazi yang berubah-ubah dalam memberikan keterangan, disamping cara hidup keseharian Saksi I yang jauh menyimpang dari norma hukum, maka untuk menilai keterangan Saksi seperti ini harus benar benar berpijak dari ketentuan pasal 173 ayat (6) UU RI nomor 31 tahun 1997, yaitu "Dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan, antara lain : persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain, persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain, alasan

HaL 18 dari hal 92 Putusan Nomor: 6-K/PMI-01/II/2020



yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi alasan tertentu dan cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya. Dan mengenai keterangan Terdakwa yang mengingkari pengakuannya tanpa alasan diluar logika, namun demikian pengingkaran yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dipahami sebagai bagian dari upaya pembelaannya sebagai Terdakwa dan hal ini juga merupakan suatu keniscayaan bahwa pelaku kejahatan sudah pasti memiliki psikologi bertahan diri untuk berbohong.

Bahwa dengan fakta hukum sebagaimana kami uraikan diatas, maka apa yang menjadi alasan Penasehat hukum yang menyatakan bahwa Terdakwa di dalam Persidangan tidak mengakui telah menggunakan Narkotika dan Terdakwa tidak kenal dengan sdr. Sofyan (Saksi-6) serta tidak kenal dengan sdr. Fakhrurazi (Saksi-7) telah terbantahkan.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumdam IM, yaitu Mayor Chk Beni Kurniawan, S.H. NRP 11030005581176, dkk 6 (enam) orang berdasarkan Surat Perintah Kakumdam IM Nomor Sprin / 156/ II / 2020 tanggal 13 Februari 2020 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukumnya tersebut di atas tertanggal 28 Januari 2020.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal lima bulan Agustus tahun dua ribu sembilan belas, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 di rumah

HaL 19 dari hal 92 Putusan Nomor: 6-K/PMI-01/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Jul di Desa Mon Geudong Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe, setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana : Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK Khusus di Rindam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Susjurtaif di Rindam I/BB dan ditugaskan di Koramil 23/Lb Kodim 0111/Bireun, kemudian pada tahun 2008 dimutasikan ke Kodim 0103/Aut hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Turyan Koramil 17/Spk Kodim 0103/Aut dengan pangkat Praka NRP 31050030511184.
- b. Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 WIB, Brigadir Pol Murdani (Saksi-5) personal Sat Narkoba Polres Aceh Utara mendapat informasi dari masyarakat Gampong Meunasah Rambot Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara tentang adanya penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu, setelah dilakukan Penyelidikan sekira pukul 21.30 WIB Saksi-5 bersama aparat Kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki bernama Sofyan (Saksi-6) dan Fakhurrazi (Saksi-7) di Gampong Meunasah Rambot Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara dan mendapatkan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat 10,08 gr/brute (sepuluh koma nol delapan gram) serta 1 (satu) buah pipa kaca/ pirek bekas untuk

HaL 20 dari hal 92 Putusan Nomor: 6-K/PMI-01/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan narkoba jenis shabu-shabu, selanjutnya pada saat dilakukan interogasi oleh Saksi-5 terhadap Saksi- 6 dan Saksi-7 menyebutkan bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dikemas dengan plastik bening tersebut diperoleh dari Terdakwa.

- c. Bahwa atas keterangan Saksi-6 dan Saksi-7 tersebut, lalu Saksi-5 menginformasikan kepada Pasi Intel Kodim 0103/Aut a.n. Lettu Inf Hariyanto, kemudian pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekira pukul 01.00 WIS, Lettu Inf Hariyanto memerintahkan Dansub 1 Unit Intel Kodim 0103/Aut a.n. Serma Sulpari (Saksi-8) bersama Pelda Ergita dan Serka Robert Pardede mencari dan menjemput Terdakwa di rumahnya di Jln. Line Pipa Desa Slang Mangat Kec. Slang Mangat Lhokseumawe untuk dibawa menghadap Lettu Inf Hariyanto, namun setelah dilakukan pencarian baik diseputaran Lhokseumawe maupun di rumah ternyata Terdakwa tidak ditemukan.
- d. Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa menghubungi Serma Sulpari (Saksi-8) melalui Handphone dan menanyakan alasan Saksi-8 mencari Terdakwa, kemudian Saksi-8 memerintahkan Terdakwa untuk menjumpai Saksi-8 di Rumah Makan Ayam Penyet Pak Ulis di Simpang Buloh Kota Lhokseumawe, selanjutnya sekira pukul 20.15 WIS Terdakwa menjumpai Saksi-8 di rumah makan tersebut, setelah bertemu Terdakwa dan Saksi-8 berbincang-bincang sambil makan, kemudian datang Pelda Ergita dan Serka Robert Pardede, lalu Saksi-8 berkata kepada Terdakwa "Ayok kita ke Kodim ditunggu sama Pasi Intel",

HaL 21 dari hal 92 Putusan Nomor: 6-K/PMI-01/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menjawab "Ada masalah apa bang", dan Saksi-8 menjawab "Ngak ada jumpa Pasi Intel aja dulu".

- e. Bahwa setibanya di Makodim 0103/Aut sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa didampingi Saksi-8 dan Pelda Ergita menghadap Lettu Inf Hariyanto diruang Staf Intel Kodim 0103/Aut, kemudian Lettu Inf Hariyanto bertanya kepada Terdakwa tentang keterlibatan Terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika bersama dengan Saksi-6 dan Saksi-7, saat itu Terdakwa langsung dengan jujur mengakui telah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 5 Agustus 2019 di rumah seseorang yang dipanggil dengan nama Jul (DPO) beralamat di Desa Mon Gedong Kee. Banda Sakti kota Lhokseumawe, setelah mendengar pengakuan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, Pasi Intel Kodim 0103/Aut bersama Saksi-8 melaporkan kepada Dandim 0103/Aut tentang keberadaan Terdakwa di Makodim 0103/Aut dan pengakuan Terdakwa yang pernah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu, atas laporan tersebut Dandim 0103/Aut memerintahkan Pasi Intel Kodim 0103/Aut untuk memasukkan Terdakwa ke ruang sel Kodim 0103/Aut dan melakukan pengujian sample urine Terdakwa esok hari.
- f. Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekira pukul 13.30 WIB, Kopda Deni Jumhayat (Saksi-1), Sertu Didi Septian (Saksi-2) dan Lettu Inf Hariyanto menerima perintah Dandim 0103/Aut sesuai isi surat perintah No. Sprin/47NIII/2019 tanggal 7 Agustus 2019 untuk melaksanakan pemeriksaan urine Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB Saksi-1

HaL 22 dari hal 92 Putusan Nomor: 6-K/PMI-01/II/2020



mengeluarkan Terdakwa dari ruang sel Makodim 0103/Aut membawanya ke ruang staf intel Kodim 0103/Aut, lalu Saksi-2 mengambil alat test urine merek Multi-Drugs Abuse Test multi 6 in 1 (AMP/THC/MOP/COC/MET/820) Nomor Lot' '01811134 EXP 2020-11 dan menyuruh Terdakwa mengambil urine Terdakwa sendiri dengan menampungnya didalam tabung plastik berwarna bening, setelah selesai Terdakwa menyerahkan tabung plastik berwarna bening yang berisi urine, lalu Saksi-2 memasukan alat tes urine merek Multi-Drug Screen Test MONOTES ke dalam tabung plastik yang berisi urine Terdakwa disaksikan langsung oleh Terdakwa, Saksi-1, Lettu Inf Hariyanto dan Praka Ardian Syahputro, beberapa saat kemudian alat tes urine yang digunakan menunjukkan hasil positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine, selanjutnya Saksi-2 memasukkan urine Terdakwa ke dalam termos berisi es batu dan melakukan penyegelan disaksikan oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 melaporkan hasil pengujian urine Terdakwa kepada Dandim 0103/Aut dan pada saat itu juga sekira pukul 14.30 WIB Dandim 0103/Aut memerintahkan Saksi-2 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom IM/1 Lhokseumawe sekaligus menyerahkan sample urine milik Terdakwa yang sudah tersegel kepada Penyidik Denpom IM/1 Lhokseumawe untuk dilakukan penyitaan.

- g. Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019 sekira pukul 01.00 WIB berdasarkan surat Dandenpom IM/1 No. B/465NIII/2019 tanggal 7 Agustus 2019 tentang Permohonan pemeriksaan urine Terdakwa kepada kepala balai laboratorium UPTD Banda Aceh, Penyidik

HaL 23 dari hal 92 Putusan Nomor: 6-K/PMI-01/II/2020



Denpom IM/1 bernama Serka Dharma Ariyanto membawa Terdakwa menuju balai laboratorium UPTD Banda Aceh didampingi oleh Saksi-1, Sertu Yanuar Taufik dan Serda Mustapa dengan menggunakan kendaraan dinas Kodim 0103/Aut, setibanya ditempat tersebut sekira pukul 09.30 WIB dilakukan proses pendaftaran dan pendataan identitas Terdakwa, selanjutnya sample urine milik Terdakwa yang sudah tersegel dan ditampung dalam sebuah tabung berbahan plastik diserahkan oleh Penyidik kepada petugas UPTD a.n. Sdri. Rekha Melati, SKM (Saksi- 4) sesuai berita acara penyerahan barang bukti No. BAPBB/15NIII/2019 tanggal 8 Agustus 2019, kemudian setelah Saksi-4 menilai bahwa sample urine Terdakwa telah memenuhi kriteria pengujian laboratorium Saksi-4 melakukan pengujian sample urine milik Terdakwa menggunakan alat test merk Drug Abuse Tes No. Lot 20180726 Exp 20200726 yang berfungsi untuk tes Narkotika jenis Amphetamine dan merk ABON No. Lot MET 8080002 Exp 2020-07 yang berfungsi untuk tes Narkotika jenis Methamphetamine.

- h. Bahwa berdasarkan Serita Acara Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh No. 4.455/340/BLKNIII/2019 tanggal 8 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh petugas UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh a.n. Sdri. Rekha Melati, Skm, disimpulkan bahwa urine Terdakwa mengandung zat Methamphetamine dan Amphetamine dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I No. urut 61 Lampiran J Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

HaL 24 dari hal 92 Putusan Nomor: 6-K/PMI-01/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan dengan tegas menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa Saksi yang hadir di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : Deni Jumhayat

Pangkat,NRP : Kopda,31060116161283

Jabatan : Ta Provost

Kesatuan : Kodim 0103/Aut

Tempat tgl lahir : Lebak Banten, 30-12-1983

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat : Asrama I Kodim 0103/ Aut.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 di Kodim 0103/Aut, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi mendapat Surat Perintah dari Dandim 0103/Aut dan Praka Ardian Syahputro untuk melakukan pengecekan urine Terdakwa di ruang staf Intel Kodim 0103/Aut.
3. Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke ruang staf Intel Kodim 0103/Aut untuk dilakukan pemeriksaan urine oleh Saksi-2 Sertu Didi

HaL 25 dari hal 92 Putusan Nomor: 6-K/PMI-01/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Septian anggota Intel Kodim 0103/Aut dengan disaksikan oleh Saksi-1 dan Praka Ardian Syahputro. Dari hasil pemeriksaan tersebut diketahui urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine.

4. Bahwa selanjutnya S a k s i - 2 Sertu Didi Septian bertanya kepada Terdakwa kapan menggunakan Shabu-shabu, lalu Terdakwa mengakui telah menggunakan shabu-shabu pada tanggal 05 Agustus 2019 bersama Sdr. Jul (DPO) di rumah Sdr. Jul atamat Desa Mon Geudong Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe.
5. Bahwa setelah diketahui urine Terdakwa mengandung Narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya sisa urine Terdakwa yang masih ada dilakukan penyegelan dan disimpan di ruang Staf Intel Kodim 0103/Aut selanjutnya Terdakwa dimasukkan ke ruang tahanan Kodim 0103/Aut, lalu sekira pukul 16.00 WIB, atas perintah dari Dandim 0103/Aut Saksi melaporkan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang diduga dilakukan oleh Terdakwa ke Denpom IM/1 untuk dilakukan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta meminta bantuan personal dari Denpom IM/1 untuk mendampingi melakukan pemeriksaan urine Terdakwa ke UPTD Banda Aceh.
6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 sekira pukul 01.00 WIB, berdasarkan Perintah dari Dandim 0103/Aut a.n. Letkol Inf Agung Sukoco, S.H., Saksi-1 dan Sertu Taufik dengan didampingi oleh 1 (satu) orang anggota Denpom IM/1 a.n. Serka Dharma Ariyanto membawa Terdakwa beserta sample urine milik Terdakwa yang sudah disegel menuju ke UPTD Banda Aceh

HaL 26 dari hal 92 Putusan Nomor: 6-K/PMI-01/II/2020



dengan menggunakan kendaraan dinas Kodim 0103/Aut guna dilakukan pengecekan urine ulang.

7. Bahwa sekira pukul 09.40 WIB sampai di UPTD Banda Aceh, Terdakwa disuruh buang air kecil yang ditampung ke dalam wadah kecil yang sudah disediakan dengan disaksikan oleh Saksi-1 dan Sertu Topik anggota Koramil 17/Spk, selanjutnya urine Terdakwa diberikan kepada petugas UPTD Banda Aceh dan Saksi menyerahkan sample urine milik Terdakwa yang sudah disegel kepada petugas UPTD Banda Aceh untuk dilakukan pemeriksaan urine.
8. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa oleh petugas UPTD Banda Aceh, diketahui urine Terdakwa yang diambil di UPTD Banda Aceh tidak mengandung Narkotika jenis shabu-shabu sedangkan pada sample urine Terdakwa yang disegel dan dibawa dari Kodim 0103/Aut dinyatakan positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine.
9. Bahwa setelah proses pemeriksaan urine Terdakwa selesai, sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa dibawa kembali menuju ke Kodim 0103/Aut dan pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa diserahkan ke Denpom IM/1 untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-1, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu : Bahwa tidak benar Terdakwa pernah mengakui menggunakan Shabu-shabu saat ditanya oleh Saksi-2 Sertu Didi Septian, yang benar Terdakwa hanya diam saja tidak menjawab.

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi-1 Tetap pada keterangannya semula.

Saksi-2

HaL 27 dari hal 92 Putusan Nomor: 6-K/PMI-01/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Didi Septian
Pangkat NRP : Sertu,21120010660992
Jabatan : Ba Intel
Kesatuan : Kodim 0103/Aut
Tempat tanggal lahir : Bukit Lima (Simalungun), 29
September 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Asrama Kodim 0103/Aut.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak pertengahan tahun 2018 di Kodim 0103/Aut, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 sekira pukul 13.30 WIB, Saksi ditelephon oleh Saksi-10 Pasi Intel Kodim 0103/Aut a.n. Lettu Inf Hariyanto agar datang ke kantor Staf Intel Kodim 0103/Aut untuk melaksanakan pengecekan urine Terdakwa, sekira pukul 14.00 WIB Saksi sampai diruang Staf intel Kodim 0103/Aut, saat itu sudah ada Kopda Deni Jumhayat dan Praka Ardian Syahputro serta Terdakwa.
3. Bahwa kemudian Saksi mengambil alat test urine merk Multi-Drug Screen Test MONOTES, selanjutnya Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil urinenya dan menampungnya didalam tabung plastik berwarna bening, kemudian Saksi memasukan alat tes urine merek Multi-Drug Screen Test MONOTES ke dalam tabung plastik yang berisi urine Terdakwa.
4. Bahwa setelah dilakukan tes terhadap urine Terdakwa diketahui bahwa didalam urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung

HaL 28 dari hal 92 Putusan Nomor: 6-K/PMI-01/II/2020



Amphetamine dan Methamphetamine.
selanjutnya urine milik Terdakwa Saksi-2
masuk ke dalam termos berisi es batu
selanjutnya Saksi-2 lakukan penyegelan dan
Saksi simpan di ruang Staf Intel Kodim
0103/Aut sedangkan Terdakwa dimasukkan ke
ruang tahanan Kodim 0103/Aut.

5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 sekira pukul 01.00 WIB, berdasarkan perintah Dandim 0103/Aut a.n. Letkol Inf Agung Sukoco, S.H., Terdakwa dibawa ke UPTD Banda Aceh untuk dilakukan pemeriksaan urine lebih lanjut.
6. Bahwa pada saat Terdakwa akan berangkat dari Makodim 0103/Aut Saksi bertanya kepada Terdakwa "Kapan kamu menggunakan shabu-shabu" lalu Terdakwa menjawab "Dua hari yang lalu bang", lalu Saksi bertanya "Sama siapa dan dimana" lalu Terdakwa menjawab "Sama si Jul di Mon Geudong Kota Lokseumawe pukul 14.30 Wib".
7. Bahwa setelah Terdakwa mengakui kepada Saksi telah menggunakan shabu-shabu pada tanggal 5 Agustus 2019 bersama Sdr. Jul di Desa Mon Geudong Kota Lhokseumawe, selanjutnya Saksi-1 Kopda Deni Jumhayat dan Sertu Topik anggota Koramil 17/Spk didampingi oleh 1 (satu) orang anggota Denpom IM/1 a.n. Serka Dharma Ariyanto membawa Terdakwa beserta sample urine milik Terdakwa yang sudah disegel dengan menggunakan kendaraan dinas Kodim 0103/Aut menuju ke UPTD Banda Aceh guna dilakukan pengecekan urine ulang milik Terdakwa tersebut.
8. Bahwa sekira pukul 09.40 WIB, Terdakwa sudah berada di UPTD Banda Aceh

Hal 29 dari hal 92 Putusan Nomor: 6-K/PMI-01/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya dilakukan pemeriksaan urine dengan cara Terdakwa disuruh buang air kecil dan menampungnya ke dalam wadah kecil yang sudah disediakan dengan disaksikan oleh Saksi-1 Kopda Deni Jumhayat dan Sertu Topik anggota Koramil 17/Spk, selanjutnya urine Terdakwa diberikan kepada petugas UPTD Banda Aceh dan Saksi-1 Kopda Deni Jumhayat menyerahkan sample urine milik Terdakwa yang sudah disegel kepada petugas UPTD Banda Aceh untuk dilakukan pemeriksaan urine.

9. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa oleh petugas UPTD Banda Aceh, selanjutnya diketahui urine milik Terdakwa yang diambil di UPTD Banda Aceh tidak mengandung Narkotika jenis shabu-shabu, sedangkan sample urine Terdakwa yang disegel dan dibawa dari Kodim 0103/Aut mengandung Amphetamine dan Methamphetamine.
10. Bahwa setelah proses pemeriksaan urine Terdakwa selesai sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa dibawa kembali ke Kodim 0103/Aut dan selanjutnya ditahan didalam sel Makodim 0103/Aut.
11. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 WIB, atas perintah Dandim 0103/Aut melalui Saksi-10 Pasi Intel Kodim 0103/Aut a.n. Lettu Inf Hariyanto memerintahkan Saksi, Sertu Fitriadi dan Kopda Deni Jumhayat menyerahkan Terdakwa ke Denpom IM/1 untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-2, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu : Bahwa tidak benar

HaL 30 dari hal 92 Putusan Nomor: 6-K/PMI-01/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan pemeriksaan urine di ruang Staf Intel Kodim 0103/Aut Terdakwa pernah mengakui menggunakan Shabu-shabu 2 (dua) hari yang lalu bersama sdr. Jul, yang benar Terdakwa tidak pernah menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu.

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi-2 Tetap pada keterangannya semula.

Saksi-3

Nama lengkap : Fitriadi
Pangkat NRP : Sertu,31990329170777
Jabatan : Ba Intel
Kesatuan : Kodim 0103/Aut
Tempat tanggal lahir : Suka Mulia (Aceh Tamiang,
6 Juli 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Asrama I Kodim 0103/Aceh
Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal tahun 2009 di Kodim 0103/Aut namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekira pukul sekira pukul 14.45 WIB, Saksi masuk ke ruangan Staf Intel Kodim 0103/Aut untuk melanjutkan pekerjaan membuat laporan bulan Juli dan pada saat itu Saksi melihat sudah ada Saksi-1 Kopda Deni Jumhayat dan Praka Ardian Syahputro serta Terdakwa di dalam ruangan Staf Intel Kodim 0103/Aut dan Saksi melihat Saksi-2 Sertu Didi Septian sudah mengambil urine Terdakwa, lalu Saksi bertanya kepada Saksi-2 Sertu Didi Septian "Apa hasil Di ?" Sertu Didi Septian menjawab "Positif Bang" , lalu Saksi bertanya lagi "Gimana selanjutnya ?" Saksi-2 Sertu

HaL 31 dari hal 92 Putusan Nomor: 6-K/PMI-01/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Didi Septian menjawab "Tunggu petunjuk Pasi bang" lalu Saksi mengatakan "Udah sambil menunggu petunjuk Pasi balikin aja Terdakwa ke dalam sel" selanjutnya Terdakwa dimasukan kembali ke ruang tahanan Kodim 0103/Aut oleh Saksi-1 Kopda Deni Jumhayat.

3. Bahwa sekira pukul 15.20 WIB, Saksi-10 Lettu Inf Hariyanto masuk ke dalam ruangan Staf Intel Kodim 0103/Aut menyampaikan kepada Saksi-3 dan Saksi-2 Sertu Didi Septian serta Praka Ardian Syahputro bahwa sesuai petunjuk Dandim 0103/Aut agar perkara Terdakwa dinaikan, lalu Saksi-3 menyampaikan kepada Staf Pers Kodim 0103/Aut perkara Terdakwa sesuai petunjuk Dandim 0103/Aut agar dinaikan dan diproses secara hukum yang berlaku.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 sekira pukul 01.00 WIB, berdasarkan Perintah dari Dandim 0103/Aut a.n. Letkol Inf Agung Sukoco, S.H., Saksi-1 Kopda Deni Jumhayat dan Sertu Topik anggota Koramil 17/Spk didampingi oleh 1 (satu) orang anggota Denpom IM/1 a.n. Serka Dharma Ariyanto membawa Terdakwa beserta sample urine milik Terdakwa yang sudah disegel ke UPTD Banda Aceh menggunakan kendaraan dinas Kodim 0103/Aut untuk dilakukan pengecekan urine ulang.
5. Bahwa sekira pukul 09.40 WIB, dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa oleh petugas UPTD Banda Aceh dan Saksi-1 Kopda Deni Jumhayat menyerahkan sample urine milik Terdakwa yang sudah disegel kepada petugas UPTD Banda Aceh untuk dilakukan pemeriksaan.
6. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa oleh petugas UPTD Banda Aceh selanjutnya diketahui urine milik Terdakwa yang

HaL 32 dari hal 92 Putusan Nomor: 6-K/PMI-01/II/2020



diambil di UPTD Banda Aceh tidak mengandung Narkotika jenis shabu-shabu sedangkan pada sample urine Terdakwa yang disegel dan dibawa dari Kodim 0103/Aut-mengandung Amphetamine dan Methampheramine.

7. Bahwa setelah proses pemeriksaan urine Terdakwa selesai selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa dibawa kembali menuju ke Kodim 0103/Aut selanjutnya Terdakwa ditahan didalam sel Makodim 0103/Aut.
8. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 WIB, atas perintah Dandim 0103/Aut melalui Saksi-10 Lettu Inf Hariyanto memerintahkan Saksi bersama Saksi-2 Sertu Didi Septian dan Saksi-1 Kopda Deni Jumhayat menyerahkan Terdakwa ke Denpom IM/1 untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap : Murdani
Pangkat NRP : Brigadir Pol, 88060803
Jabatan : Brig Sat Narkoba
Kesatuan : Polres Aceh Utara
Tempat tanggal lahir : Idi Cut, 4 Juni 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Asrama Polres Aceh Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

HaL 33 dari hal 92 Putusan Nomor: 6-K/PMI-01/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Babwa pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi bersama rekan-rekan dari Polres Aceh Utara mendapat informasi dari masyarakat di Gampong Meunasah Rambot Kee. Lhoksukon Kab. Aceh Utara ada orang yang akan melakukan transaksi narkoba jenis shabu-shabu serta menggunakan narkoba jenis shabu-shabu, lalu Saksi bersama aparat Kepolisian lainnya langsung melakukan penyelidikan ke lokasi yang diinformasikan tersebut.
3. Bahwa sekira pukul 21.30 WIB, saat Saksi bersama aparat Kepolisian lainnya melakukan penyelidikan di Gampong Meunasah Rambot Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara, Saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang mencurigakan dan merupakan bukan warga sekitar, selanjutnya Saksi bersama aparat Kepolisian lainnya menghampiri kedua lelaki tersebut, lalu salah seorang dari lelaki tersebut membuang sebuah kantong plastik, selanjutnya Saksi bersama rekannya mengamankan kedua lelaki tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-6 Sdr. Sofyan dan Saksi-7 Sdr. Fakhurrrazi, setelah diperiksa kantong plastik bening yang sempat dibuang oleh Saksi-6 Sdr. Sofyan berisi 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dikemas dengan plastik bening, selanjutnya dari Saksi-7 Sdr. Fakhurrrazi ditemukan sebuah pipa kaca/ pirek yang digunakan untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu, selanjutnya Saksi-6 Sdr. Sofyan dan Saksi-7 Sdr. Fakhurrrazi langsung dibawa ke Polres Aeeh Utara untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan.

HaL 34 dari hal 92 Putusan Nomor: 6-K/PMI-01/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa setelah diinterogasi Saksi-6 Sdr. Sofyan dan Saksi-7 Sdr. Fakhrurrazi mengakui bahwa kantong plastik bening yang berisi 2 (dua) paket narkoba jenis saou-sebu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat 10,08 gr/brute (sepuluh koma nol delapan gram) tersebut memang mereka yang membawanya dan akan diserahkan kepada seorang temannya yang bernama Sdr. Bolo (nama panggilan) saat ini merupakan DPO Polres Aceh Utara.
5. Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan pengakuan Saksi-6 Sdr. Sofyan dan Saksi-7 Sdr. Fakhrurrazi, narkoba jenis sabu-sabu diperoleh dari seorang temannya yang bernama Praka Sarjani (anggota TNI AD) yang bertugas di Koramil Simpang Keuramat Kee. Simpang Keuramat Kab. Aceh Utara.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa tidak mengetahuinya.

Menimbang : Bahwa Saksi dalam perkara ini yang tidak hadir dipersidangan namun telah dipanggil secara patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik dan telah disetujui oleh Terdakwa serta Penasehat Hukumnya, keterangan para Saksi tersebut yaitu sebagai berikut:

Saksi-5.

Nama lengkap : Rekha Melati, Skm

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Hal 35 dari hal 92 Putusan Nomor: 6-K/PMI-01/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Pranata Labkes Madya
UPTD Balai Lab. Kes
Kesatuan : Dinkes Aceh
Tempat tanggal lahir : Banda Aceh, 2 Juni 1972
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jln. Tgk. Mohd. Daud
Beureueh No.168 Kota
Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 sekira pukul 09.50 WIB, Saksi melakukan tes urine Terdakwa di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh sebanyak 2 (dua) kali, yaitu urine Terdakwa yang dibawa dari Kodim 0103/Aut Lhokseumawe dan urine Terdakwa yang diambil di Kantor UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh.
3. Bahwa setelah Saksi melakukan tes urine Terdakwa hasilnya urine Terdakwa yang dibawa dari Kodim 0103/Aut positif mengandung zat Amphetamine dan Methamphetamine, sedangkan urine Terdakwa yang diambil di Kantor UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh hasilnya Negatif mengandung zat Amphetamine, Marijuana, Methamphetamine, Morphine dan Cocaine.
4. Bahwa selanjutnya UPTD Balai laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh mengeluarkan Berita Acara Pemeriksaan

Hal 36 dari hal 92 Putusan Nomor: 6-K/PMI-01/II/2020



urine a.n. Terdakwa Nomor. 4.455/ 340 I BLK I
VIII/ 2019 tanggal 08 Agustus 2019 yang
Saksi tandatangani sendiri dengan cap resmi
UPTD Balal Laboretoriurn Kesehatan Dinas
Kesehatan Pemerintah Aceh.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan oleh Oditur
Militer tersebut, Terdakwa tidak mengetahuinya.

Saksi-6

Nama lengkap : Sofyan
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Lhokseumawe, 18 Mei 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Gampong Mon Geudong
Kec. Banda Sakti Kota
Lhokseumawe.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Februari 2019 di Lhokseumawe, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ada menjual narkoba jenis sabu-sabu karena Terdakwa sering datang ke rumah tetangga Saksi yaitu Sdr. Yah Mun (nama panggilan) yang merupakan pengedar narkoba jenis sabu-sabu.
3. Bahwa sekira butan Februari 2019 sewaktu Terdakwa datang ke rumah Sdr. Yah Mun, ternyata Sdr. Yah Mun tidak berada dirumahnya, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi tentang keberadaan Sdr. Yah Mun dan disaat itu juga Terdakwa mengajak Saksi untuk menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama.

HaL 37 dari hal 92 Putusan Nomor: 6-K/PMI-01/II/2020



4. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dalam satu minggu lebih kurang 4 (empat) kali datang kerumah Saksi dan setiap kali Terdakwa datang ke rumah Saksi selalu membawa sabu-sabu dan Saksi bersama Terdakwa sering menggunakan narkoba jenis sabu-sebu dan Saksi mengetahui Terdakwa merupakan anggota TNI-AD yang bertugas di Koramil Kec. Simpang Keuramat Kab. Aceh Utara, karena Terdakwa datang ke rumah Saksi menggunakan seragam dinas TNI.
5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 Wib, Saksi-7 Sdr. Fakhurrazi Alamat Gp. Meuria Paloh Kec. Muara Satu Kata Lhokseumawe datang ke rumah Saksi dan ketika sedang duduk-duduk Sdr. Fakhurrazi menerima telepon dari temannya hendak membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) sak seberat 5 gram, lalu Saksi mengatakan kepada Saksi-7 Sdr. Fakhurrazi untuk menelepon kembali dan agar disampaikan untuk mengambil 2 (dua) sak/ seberat 10 gram saja, agar Saksi bisa memperoleh keuntungan yang lumayan.
6. Bahwa selanjutnya Saksi-7 Sdr. Fakhurrazi kembali menghubungi temannya yang menelpon tadi dan setelah disetujui Saksi meminjam Handphone Sdr. Fakhurrazi untuk menghubungi teman Saksi yang bernama Praka Sarjani (Terdakwa) yang merupakan anggota Koramil Kee. Simpang Keuramat Kab. Aceh Utara, lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa ada orang yang mau membeli shabu-shabu sebanyak 2 (dua) Sak/10 gram dan uangnya nanti dibayar di Lhoksukon sewaktu

Hal 38 dari hal 92 Putusan Nomor: 6-K/PMI-01/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu-shabu sudah sampai di tangan pembelinya, kemudian Terdakwa mengatakan "Boleh, tunggu dirumah saja nanti saya antar ke rumah" , sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa tiba dirumah Saksi dan langsung menyerahkan sebuah kantung plastik putih berisi 2 (dua) paket shabu-shabu, setelah itu Saksi bersama Sdr. Fakhurrazi berangkat ke Lhoksukon untuk mengantarkan shabu-shabu tersebut kepada pembelinya dengan menggunakan angkutan umum jenis L.300 minibus.

7. Bahwa saat hendak berangkat ke Lhoksukon Saksi-7 Sdr. Fakhurrazi menghubungi temannya yang hendak membeli shabu-shabu untuk memberitahukan Saksi-7 Sdr. Fakhurrazi dan Saksi hendak berangkat ke Lhoksukon untuk mengantar shabu-shabu, selanjutnya Saksi dan Saksi-7 Sdr. Fakhurrazi berangkat, sekira pukul 21.20 Wib tiba di Lhoksukon, lalu Saksi-7 Sdr. Fakhurrazi kembali menghubungi temannya yang memesan shabu-shabu untuk memberitahukan Saksi—7 Sdr. Fakhurrazi dan Saksi sudah tiba di Lhoksukon, kemudian diarahkan ke Gampong Meunasah Rambot Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara.
8. Bahwa selanjutnya dengan menggunakan ojek Saksi dan Sdr. Fakhurrazi berangkat ke Gampong yang tersebut dan sekira pukul 21.30 WIB, tiba di Gampong Meunasah Rambot tersebut, kemudian Saksi-6 dan Saksi-7 Sdr. Fakhurrazi berjalan kaki menyusuri lorong, tiba-tiba ada beberapa sepeda motor yang dikendarai oleh beberapa laki-laki berpakaian preman dan langsung menghadang Saksi-6 dan Saksi-7 Sdr. Fakhurrazi kemudian Saksi-6 langsung digeledah selanjutnya

HaL 39 dari hal 92 Putusan Nomor: 6-K/PMI-01/II/2020



ditemukan sebuah kantong plastik putih berisi 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu yang sempat Saksi buang dan disitu Saksi baru mengetahui yang menangkap adalah anggota Kepolisian yang berpakaian preman,

9. Bahwa selanjutnya Saksi dibawa ke Polres Aceh Utara untuk diinterogasi lalu Saksi jelaskan shabu-shabu tersebut merupakan pesanan dari temannya Saksi-7 Sdr. Fakhurrazi yang Saksi peroleh dari teman Saksi a.n. Praka Sarjani (Terdakwa) yang merupakan anggota TNI-AD yang bertugas di Koramil Kee. Simpang Keuramat Kab. Aceh Utara.
10. Bahwa selanjutnya Saksi-6 dibawa untuk mencari Terdakwa yang sewaktu Saksi-6 dan Saksi-7 Sdr. Fakhurrazi berangkat Terdakwa menunggu di rumah Saksi, akan tetapi ketika Saksi-7 bersama aparat Kepolisian sampai di rumah Saksi-7 di Gampong Moun Geudong Kec. Banda Sakti Kata Lhokseumawe sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa sudah tidak ada di rumah Saksi lagi, kemudian Saksi pun kembali dibawa ke Polres Aceh Utara untuk diproses lebih lanjut.
11. Bahwa Saksi-6 tidak kenal dengan orang yang akan membeli sabu-sabu tersebut, karena yang hendak membeli sabu-sabu tersebut teman Saksi-7 Sdr. Fakhurrazi namun dan Saksi tidak dijanjikan imbalan oleh Terdakwa apabila sabu-sabu tersebut sudah sampai ditangan orang yang akan membelinya, yang ada Terdakwa mengatakan kepada Saksi harga narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebesar Rp 2.800.000, - (dua juta delapan ratus ribu rupiah) per paketnya, jadi Saksi nantinya

HaL 40 dari hal 92 Putusan Nomor: 6-K/PMI-01/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menjual sabu-sabu tersebut kepada orang yang akan membelinya seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per paketnya.

12. Bahwa Saksi-6 menjelaskan barang bukti yang ditemukan pada saat di tangkap oleh anggota Polres Aceh Utara adalah:

Sebuah plastik bening berisi 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastic bening seberat 10,08 gr/bruto (sepuluh koma nol delapan gram).

1 (Satu) buah pipa kaca/pirek.

1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru.

1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih.

13. Bahwa Saksi menjelaskan saat ini semua barang bukti tersebut telah disita oleh anggota Polres Aceh Utara terkait dalam perkara menguasai, menyimpan serta menjadi perantara dalam transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu yang Saksi dan Sdr. Fakhurrazi lakukan.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa tidak mengetahuinya.

Saksi-7

Nama lengkap : Fakhurrazi

Pekerjaan : Pedagang

Tempat tanggal lahir : Nisam, 10 November 1983

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat : Desa Meuriah Paloh Kec.
Muara Satu Kota
Lhokseumawe.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

HaL 41 dari hal 92 Putusan Nomor: 6-K/PMI-01/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi pergi ke rumah temannya Saksi-6 Sdr. Sofyan, lalu duduk-duduk ngobrol biasa, kemudian teman Saksi yang bernama Sdr. Bolo {nama panggilan) menelfon hendak membeli narkoba jenis sabu-sabu, kemudian Saksi mengatakan kepada Saksi-6 Sdr. Sofyan bahwa teman Saksi yang menelpon tadi hendak membeli narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) sak l seberat 5 gram.
3. Bahwa kemudian Saksi-6 Sdr. Sofyan mengatakan agar Saksi menghubungi kembali Sdr. Bolo untuk disampaikan beli 2 (dua) sak / 10 Gram sabu-sabu, agar memperoleh keuntungan yang lumayan, kemudian Saksi kembali menghubungi Sdr. Bolo dan mengatakan agar Sdr. Bolo membeli beli 2 (dua) sak/10 Gram, kemudian Sdr Bolo menyetujuinya.
4. Bahwa selanjutnya Saksi-6 Sdr. Sofyan menghubungi temannya yang bernama Praka Sarjani (Terdakwa) mengatakan ada orang yang mau membeli narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua} Sak/ 10 gram dan uangnya nanti dibayar di Lhoksukon yaitu sewaktu narkoba jenis sabu-sabunya sudah sampai di tangan pembelinya, lalu Saksi menunggu Terdakwa di rumah Saksi-6 Sdr. Sofyan, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa tiba di rumah Sdr. Sofyan dan langsung menyerahkan sebuah kantung plastik putih berisi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu,

HaL 42 dari hal 92 Putusan Nomor: 6-K/PMI-01/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Saksi bersama Saksi-6 Sdr. Sofyan dengan menggunakan angkutan umum mobil L.300 berangkat menuju ke Lhoksukon untuk mengantarkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada Sdr. Bolo.

5. Bahwa sekira pukul 21.20 WIB Saksi menghubungi Sdr. Bolo memberitahukan Saksi dan Saksi-6 Sdr. Sofyan sudah sampai di Lhoksukon, lalu Sdr. Bolo mengarahkan Saksi menemuinya di Gampong Meunasah Rambot Kee. Lhoksukon Kab. Aceh Utara, selanjutnya Saksi bersama Saksi-6 Sdr. Sofyan dengan menumpangi Ojek berangkat menuju ke Gampong Meunasah Rambot Kee. Lhoksukon Kab. Aceh Utara.
6. Bahwa sekira pukul 21.30 WIB Saksi dan Saksi-6 Sdr. Sofyan tiba di Lorong Gampong Meunasah Rambot, kemudian Saksi bersama Saksi-6 Sdr. Sofyan berjalan memasuki lorong tersebut, lalu tiba-tiba ada beberapa sepeda motor yang dikendarai oleh beberapa laki-laki berpakaian preman dan langsung menghadang Saksi dan Saksi-6 Sdr. Sofyan lalu Saksi dan Saksi-6 Sdr. Sofyan digeledah dan ditemukan sebuah kantong plastik bening berisi 2 (dua) paket shabu-shabu yang sempat dibuang oleh Saksi-6 Sdr. Sofyan.
7. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi-6 Sdr. Sofyan diinterogasi di Polres Aceh Utara, dan Saksi-6 Sdr. Sofyan menjelaskan bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut merupakan pesanan temannya a.n. Sdr. Bolo dan narkoba jenis shabu shabu tersebut diperoleh dari teman Saksi-6 Sdr. Sofyan a.n. Praka Sarjani/Terdakwa, lalu Saksi-6 Sdr. Sofyan dibawa oleh anggota polisi tersebut

HaL 43 dari hal 92 Putusan Nomor: 6-K/PMI-01/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari Terdakwa dirumah Saksi-6 Sdr. Sofyan namun Terdakwa tidak diketemukan.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, Terdakwa tidak mengetahuinya.

Saksi-8

Nama lengkap : Sulpari
Pangkat/NRP : Serma, 21010056560282.
Jabatan : Dansub 1 Unit Intel
Satuan : Kodim 0103/ Aceh Utara
Tempat tanggal lahir : Kerinci, 4 Februari 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Asrama Kodim 0103/ Aceh Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal tahun 2009 di Kodim 0103/Aut namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi bersama Pelda Ergita dan Serka Robert Pardede diperintahkan oleh Saksi-10 ikut bersamanya melakukan pencarian Terdakwa di rumahnya Komplek Perumahan Korpri Jin. Line Pipa Desa Slang Mangat Kee. Blang Mangat Kata Lhokseumawe namun Terdakwa tidak ditemukan.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa tiba di Makodim 0103/Aut menghadap Saksi-10, lalu Terdakwa mengakui kepada Saksi-8 dan Saksi-10 telah menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu dan terlibat sebagai perantara dalam pembelian Narkoba jenis shabu-shabu

HaL 44 dari hal 92 Putusan Nomor: 6-K/PMI-01/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 2 (dua) Sak yang diperoleh dari Sdr. Jul (nama panggilan) alamat Ds. Mon Gedong Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan selanjutnya diberikan kepada Saksi-6 Sdr. Sofyan.

4. Bahwa sekira pukul 23.30 WIB, Saksi-10 melaporkan kepada Dandim 0103/Aut Terdakwa telah menyerah diri ke Makodim 0103/Aut dan mengakui telah menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu dan sebagai perantara dalam jual beli Narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) sak yang diperoleh dari Sdr. Jul (nama panggilan) alamat Desa Mon Gedong Kee. Banda Saldi Kota Lhokseumawe dan selanjutnya diberikan kepada Saksi-6 Sdr. Sofyan, kemudian Dandim 0103/Aut memerintahkan mengamankan Terdakwa di ruang tahanan Kodim 0103/Aut untuk dilakukan pemeriksaan urine.
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine di Ruang Staf Intel Kodim 0103/Aut hasilnya urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine dan pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa di serahkan ke Denpom IM/1.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan terlibat dalam jual beli Narkoba dan pernah menggunakannya..

Saksi-9

Nama lengkap : Dr. H. Rahmat Suryadi, MPH
Pekerjaan : Dokter
Tempat tanggal lahir : Banda Aceh, 3 Sept 1961
Jenis Kelamin : Laki-laki

HaL 45 dari hal 92 Putusan Nomor: 6-K/PMI-01/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Jln.Perdagangan No.17 Kee.
Banda Saldi Kota
Lhokseumawe.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 WIB, saat Terdakwa berobat di tempat Saksi buka Praktek di Jalan Perdagangan No. 17 Kata Lhokseumawe namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa berobat di tempat Saksi buka praktek di Jalan Perdagangan No. 17 Kota Lhokseumawe dan Saksi mengetahui penyakit yang diderita oleh Terdakwa pada saat yaitu batuk, demam dan asma.
3. Bahwa Saksi memberikan resep obat kepada Terdakwa dan nama obat yang Saksi berikan /resepkan yaitu :
 - a. R/ Codein 5 mg
 - b. Ctm1mg
 - c. Diazepam 1 mg
 - d. Methyl prednisolon ½ tablet
 - e. Vit c ½ tablet
 - f. Quibron 5 mg no xxx
 - g. R/ Gastridin no xxx
4. Bahwa Saksi mengetahui obat yang di resepkan dan Saksi berikan kepada Terdakwa dengan nama obat Codein ada mengandung Zat Narkotika Golongan III dan Saksi tidak pernah memberikan resep atau obat yang

HaL 46 dari hal 92 Putusan Nomor: 6-K/PMI-01/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengandung Narkotika golongan I
(Amphetamine dan Methamphetamine) kepada
Terdakwa.

5. Bahwa Saksi menjelaskan obat yang Saksi resepkan atau berikan kepada Terdakwa tidak dapat mengakibatkan urine Terdakwa positif mengandung Narkotika golongan I (Amphetamine dan Methamphetamine) bila Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine karena obat yang Saksi berikan kepada Terdakwa tidak ada yang mengandung Narkotika golongan I (Amphetamine dan Methamphetamine).
6. Bahwa Saksi jelaskan resep obat yang diperlihatkan oleh penyidik kepada Saksi adalah resep obat yang Saksi berikan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Agustus 2019 saat Terdakwa berobat kepada Saksi.

Atas keterangan Saksi-9 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa sesuai Pasal 182 ayat (5) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 sebelum pemeriksaan dinyatakan ditutup Hakim Ketua atas kewenangannya membuka kembali pemeriksaan terhadap Saksi karena keterangan Para Saksi yang telah diperiksa dipersidangan masih perlu ditambah dengan keterangan Saksi lainnya yaitu :

Saksi-10 :

Nama lengkap : Haryanto
Pangkat,NRP : Lettu Inf, 21980028500678
Jabatan : Pasintel
Kesatuan : Kodim 0103/Aut
Tempat tgl lahir : Pekanbaru, 26 Juni 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Asrama I Kodim 0103/ Aut.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

HaL 47 dari hal 92 Putusan Nomor: 6-K/PMI-01/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 di Kodim 0103/Aut, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekira bulan Agustus 2019 Saksi mendapat laporan dari Serka Robert Pardede anggota Intel Kodim Lhokseumawe bahwa ada anggota Koramil 17/Spk diduga melakukan transaksi jual beli Narkoba. Informasi tersebut didapatkan dari hasil penangkapan 2 (dua) orang sipil an. Sofyan dan Fahrurrazi oleh Polres Aceh Utara dan pengembangan penyelidikan yang menyebutkan bahwa Narkoba yang didapatkan sebagai barang bukti tersebut berasal dari Praka Sarjani anggota Komamil 17/ simpang Kawat. Tidak lama kemudian Saksi juga mendapat informasi dari Dandim 0103/Aut dan menanyakan keberadaan Terdakwa. Atas informasi tersebut selanjutnya Saksi bersama Pelda Ergita dan Serka Robert Pardede melakukan pencarian ke rumah Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa kepada Danramil beserta anggotanya namun Terdakwa tetap tidak diketemukan.
3. Bahwa selanjutnya Saksi berkoordinasi dengan anggotanya untuk mencari informasi lanjut tentang Terdakwa ke Polres Aceh Utara, lalu mendapatkan potongan video pemeriksaan terhadap 2 (dua) orang sipil yang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu yang menyebutkan Narkoba tersebut berasal dari Praka Sarjani Anggota Koramil Simpang Kawat, Kodim Lhokseumawe.
4. Bahwa setelah 2 (dua) hari melakukan pencarian tidak menemukan Terdakwa, akhirnya Terdakwa menelpon Pelda Sulpari dan selanjutnya dibawa ke Kantor Kodim 0103/ Aceh Utara menghadap Saksi.
5. Bahwa ketika sampai di depan Kantor Kodim 0103/Aut Saksi-10 bertanya kepada Terdakwa,

HaL 48 dari hal 92 Putusan Nomor: 6-K/PMI-01/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemana saja kamu? Dijawab Terdakwa bahwa ia nya berada dirumah orang tuanya di Paya Bakung Aceh Utara. Lalu Saksi bertanya, mengapa Handphone tidak aktif? Namun Terdakwa tidak menjawabnya.

6. Bahwa selanjutnya Saksi menyampaikan tentang penangkapan 2 (dua) orang sipil di Polres Aceh Utara dan didapatkan barang bukti berupa Sabu-sabu yang menurut Saksi Sofyan didapatkan dari Terdakwa. Lalu Saksi bertanya lagi kepada Terdakwa apakah benar barang tersebut didapat dari Terdakwa? Lalu Terdakwa menjawab benar Shabu-shabu tersebut berasal dari Terdakwa, namun Terdakwa hanya mengambilkan saja shabu-shabu tersebut dari Sdr. Jul (DPO) selanjutnya menyerahkan kepada Saksi-6 Sofyan untuk menjualkannya.
7. Bahwa kemudian Saksi bertanya apakah Terdakwa juga pernah menggunakan sabu-sabu untuk dipakai sendiri, Terdakwa menjawab bahwa ia nya pernah menggunakan Shabu-shabu bersama Sdr. Jul di Desa Mon Gedong Kec. Banda Sakti Lhoksemawe.
8. Bahwa pada saat Terdakwa mengakui keterlibatannya dalam jual beli Narkoba dengan Sdr. Sofyan serta pernah menggunakan shabu-shabu tersebut ada sekira 6 (enam) orang yang mendengar pengakuan langsung dari Terdakwa diantaranya Saksi-8 Serma Sulpari, Serka Niko Pangaribuan dan lainnya Saksi lupa.
9. Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi Lettu Haryanto melaporkan ke Dandim 0103/Aut tentang keterangan yang didapatkan langsung dari Terdakwa yaitu keterlibatannya dengan Saksi-6 Sofyan dan Saksi-7 Fahrurrazi serta pengakuan Terdakwa yang telah menggunakan Shabu-shabu bersama Sdr. Jul di Desa Mon Gedong Kec. Banda Sakti Kota Lhoksemawe.

HaL 49 dari hal 92 Putusan Nomor: 6-K/PMI-01/II/2020



10. Bahwa atas laporan Saksi-10 Lettu Inf Haryanto selanjutnya Dandim 0103/Aut memerintahkan Saksi-10 untuk melakukan pemeriksaan urine Terdakwa dengan alat Test yang ada di satuan, lalu Saksi-10 memerintahkan kepada Serka Niko Pangaribuan untuk melakukan pengecekan urine Terdakwa di ruang staf Intel Kodim 0103/Aut.

11. Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke ruang staf Intel Kodim 0103/Aut untuk dilakukan pemeriksaan urine dan tidak lama kemudian Saksi ditelfon oleh Serka Niko Pangaribuan menyampaikan bahwa hasil urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine

12. Bahwa setelah mengetahui urine Terdakwa mengandung Narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya urine milik Terdakwa dilakukan penyegelan dan disimpan di ruang Staf Intel Kodim 0103/Aut selanjutnya Terdakwa dimasukkan ke ruang tahanan Kodim 0103/Aut, lalu sekira pukul 16.00 WIB, atas perintah dari Dandim 0103/Aut Saksi melaporkan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang diduga dilakukan oleh Terdakwa ke Denpom IM/1 untuk dilakukan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-10, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

1. Bahwa tidak benar Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu bersama Sdr. Jul, yang benar Saksi tidak pernah menggunakan.
2. Bahwa tidak benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Jul di Mon Gedong, yang benar Terdakwa tidak mengenal siapa itu Sdr. Jul.

Atas semua Sangkalan Terdakwa, Saksi-10 tetap pada keterangannya semula karena pengakuan

HaL 50 dari hal 92 Putusan Nomor: 6-K/PMI-01/II/2020



Terdakwa tersebut Saksi-10 dengar langsung dari
Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi dipersidangan berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) jo Ayat (6) huruf a dan b Undang-undang No. 31 Tahun 1997, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya terhadap keterangan para Saksi mengenai Tindak Pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa :

1. Bahwa para Saksi dalam perkara Terdakwa ini tidak secara langsung melihat Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, namun berdasarkan keterangan Saksi-10 yang bertanya langsung kepada Terdakwa di depan Kantor Kodim 0103/Aut yang pada saat itu Terdakwa didampingi oleh Saksi-8, anggota intel Kodim 0103/Aut dan berkewajiban untuk mengamankan Terdakwa sehingga Saksi-8 saat itu ikut menyaksikan serta mendengarkan pengakuan dari Terdakwa yang mengatakan bahwa Narkotika jenis Shabu-shabu yang akan dijual oleh Saksi-6 Sdr. Sofyan adalah benar dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) Sak yang didapatkan dari Sdr. Jul (DPO) di Desa Mon Gedong Lhokseumawe dan Terdakwa juga menyampaikan bahwa Terdakwa pernah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu bersama Sdr. Jul di Desa Mon Gedong, hal ini bersesuaian dengan pengakuan Terdakwa yang disampaikan kepada Saksi-2 setelah melakukan pemeriksaan urine diruang staf intel Kodim 0103/Aut dan hasil pemeriksaan urin yang dilakukan oleh pihak kesatuan Kodim 0103/Aut dan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh, sehingga dengan demikian keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa sedemikian terang, jelas dan jujur menambah keyakinan bagi Majelis Hakim tentang tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.

HaL 51 dari hal 92 Putusan Nomor: 6-K/PMI-01/II/2020



2. Bahwa keterangan yang didengar oleh Saksi-4 Murdani saat interogasi di Polres terhadap Saksi-6 Sdr. Sofyan dan Saksi-7 Sdr. Fahrurrazi yang mengenal Terdakwa bernama Praka Sarjani bertugas di Koramil Simpang Keuramat Kab. Aceh Utara kota Lhokseumawe bersesuaian dengan keterangan Keterangan Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-8 dan Saksi-10 yang menyatakan memang benar Praka Sarjani adalah anggota Koramil 17/ Simpang Keuramat Kodim 0103/Aut dan tidak ada orang lain selain Terdakwa yang bernama Sarjani Turyan Koramil 17/ Simpang Keuramat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Sarjani yang dimaksud adalah Praka Sarjani yang sekarang duduk sebagai Terdakwa.
3. Bahwa Terdakwa juga mengakui telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Saksi-10 serta didengar oleh Saksi-8 dan Serka Robert Pardede di rumah Sdr. Jul (DPO) Desa Mon Gedong Kota Lhokseumawe pada tanggal 5 Agustus 2019. Hal ini bersesuaian dengan pengakuan Terdakwa dan urine Terdakwa yang diperiksa di Kodim 0103/Aut yang positif amphetamine dan Methamphetamine.
4. Bahwa keterangan Saksi-2, Saksi-8 dan Saksi-10 yang didapat dan didengar langsung dari pengakuan Terdakwa sendiri (bukan dari orang lain atau pihak lain) di depan Kantor Kodim 0103/Aut dan diruang Staf Intel telah bersesuaian dengan barang bukti berupa surat hasil pemeriksaan urin yang diambil di Kesatuan Kodim 0103/Aut dan dikeluarkan oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh No. 445.5/340/BLK/VIII/2019 tanggal 8 Agustus 2019.
5. Bahwa khusus keterangan Saksi-6 yang menyebutkan kenal dengan Terdakwa yang bertugas di Koramil Simpang Keuramat dan sudah sekira 10

HaL 52 dari hal 92 Putusan Nomor: 6-K/PMI-01/II/2020



(sepuluh) kali datang rumah Saksi bersama-sama menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu di Mon Gedong Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe menunjukkan bahwa Terdakwa sudah sering menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu, namun setelah diperlihatkan foto Terdakwa, Saksi-6 menyatakan tidak kenal dengan Praka Sarjani yang ada difoto demikian juga Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak mengenal Saksi-6 merupakan hal yang wajar karena Saksi-6 dan Terdakwa merupakan satu jaringan dalam perdagangan Narkotika dan sama-sama menjadi Terdakwa dalam permasalahan yang sama.

6. Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-8 dan Saksi-10 sudah saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta didukung pula dengan barang bukti berupa surat hasil tes urin Terdakwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditunjuk oleh undang-undang dan Kemenkes RI yaitu UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Kota Banda Aceh serta telah dibenarkan oleh keterangan Saksi-5 sebagai petugas dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Aceh yang memeriksa urin Terdakwa.
7. Bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, keterangan para Saksi tersebut diatas dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara tindak pidana yang diduga telah dilakukan oleh Terdakwa sedangkan keterangan Saksi-6 hanyalah keterangan yang tidak beralasan dalam upaya agar Terdakwa bebas dari jeratan hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 65/PUU-VIII/2010, yang menyatakan Pasal 1 angka 26 dan 27, Pasal 65, Pasal 116 Ayat (3) dan Ayat (4), Pasal 184 Ayat (1a) KUHAP adalah bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang pengertian Saksi dalam

HaL 53 dari hal 92 Putusan Nomor: 6-K/PMI-01/II/2020



pasal-pasal itu tidak dimaknai orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan dan peradilan tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri sehingga dengan adanya Putusan MK RI tersebut keterangan Saksi tidak hanya harus keterangan yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri serta sudah seharusnya keterangan Saksi *Testimonium de auditu* (Hearsay evidence) dapat dijadikan sebagai alat bukti langsung dipersidangan dan bukan hanya sebagai alat bukti petunjuk. Setelah mengorelasikan Putusan MK RI tersebut dengan perkara Terdakwa ini khususnya keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-8 dan Saksi-10 bukanlah saksi yang mendapat keterangan dari orang lain ataupun pihak lain namun keterangan tersebut dari hasil mendengar, melihat dan mengalami sendiri atas pernyataan dan pengakuan Terdakwa sendiri (bukan dari pihak ketiga), bahkan setelah dilakukan pemeriksaan urin di kesatuan dan di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh diketahui didalam urine Terdakwa mengandung Zat Methamphetamine dan Amphetamine menunjukkan bahwa keterangan Para Saksi bersesuaian dengan urine Terdakwa yang diperiksa di Kodim 0103/Aut dan UPTD Pemerintah Aceh. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan dari para Saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti berupa keterangan Saksi dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK Khusus di Rindam I/BB, lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31050030511184, kemudian mengikuti pendidikan Susjurtaif di Rindam I/BB, setelah selesai ditugaskan di Koramil 23/Lb Kodim 0111/Bireun. Pada tahun 2008 dimutasikan ke

HaL 54 dari hal 92 Putusan Nomor: 6-K/PMI-01/II/2020



Kodim 0103/Aut dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Turyan Koramil 17/Spk Kodim 0103/Aut dengan pangkat Praka.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa ditelephone oleh Danramil 17/Spk menyampaikan agar Terdakwa menghubungi Serka Sulpari, setelah dihubungi Terdakwa sekira pukul 19.40 WIB Terdakwa menjumpai Serma Sulpari, Pelda Ergita dan Serka Robert Pardede di rumah makan Rumah Makan Ayam Penyet Pak Ulis di Simpang Bulah tersebut, selanjutnya berangkat ke Kodim 0103/Aut menggunakan mobil Toyota Agya milik Serma Sulpari.
3. Bahwa sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa tiba di Makodim 0103/Aut lalu bersama Serma Supari, Pelda Ergita dan Serka Robert Pardede menghadap Pasi Intel Kodim 0103/Aut selanjutnya ditanya "Kamu kenal sama Sofyan" Terdakwa menjawab "Siap tidak" Pasi Intel mengatakan "Apa gak kenal shabu yang dua sak ambil sama kamu" Terdakwa menjawab "Yang mana si Sofyan yang mengaku ambil narkoba dari saya" kemudian Pasi Intel Kodim 0103/Aut bertanya lagi kepada Terdakwa "Sudah lama kamu pake shabu-shabu" Terdakwa menjawab "Saya tidak pernah pake shabu-shabu apalagi menjualnya apa betul si sofyan yang dimaksud kenal sama saya".
4. Bahwa kemudian Saksi-10 Pasi Intel Kodim 0103/Aut bertanya kepada Terdakwa "Kalau kamu di eek urinemu positif menggunakan narkoba gimana" Terdakwa menjawab "Siap Pasi saya bisa mempertanggung jawabkan kalo saya tidak menggunakan narkoba tapi saya rutin menggunakan obat karena saya punya riwayat sakit sesak, demam,

HaL 55 dari hal 92 Putusan Nomor: 6-K/PMI-01/II/2020



sakit gigi dan minum anti biotik agar tidak ngilu dan ada resep dokternya "kemudian Pasi Intel menjawab "Ya sudah sekarang kamu masuk kedalam sel" selanjutnya Pasi Intel memasukan Terdakwa ke dalam sel Kodim 0103/Aut.

5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa dikeluarkan dari dalam sel, lalu dibawa oleh Kopda Deni Jumhayat ke ruang staf intel Kodim 0103/Aut dan Terdakwa melihat Praka Ardian Syahputro sudah berada di dalam ruangan staf intel Kodim 0103/Aut, kemudian Saksi-6 Sertu Didi Septian masuk ke dalam ruangan staf intel Kodim 0103/Aut dan mengambil alat test urine merek Multi-Drug Screen Test MONOTES selanjutnya Terdakwa sampaikan kepada Saksi-2 Sertu Didi Septian bahwa "saya baru beberapa jam bang minum obat sesak nafas, batuk, sakit gigi dan demam tinggi serta anti biotik" kemudian Saksi-6 Sertu Didi Septian menjawab "Masalah kau minum obat saya gak ada petunjuk yang petunjuk sama saya kamu eek urine dan apapun hasilnya saya laporkan"
6. Bahwa selanjutnya Saksi-6 Sertu Didi Septian menyuruh Terdakwa mengambil urine dan menampungnya didalam tabung plastik berwarna bening kemudian Saksi-6 memasukan alat tes urine merek Multi-Drug Screen Test MONOTES ke dalam tabung plastik yang berisi urine milik Terdakwa selanjutnya terlihat hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine. Selanjutnya Terdakwa melihat urinenya dimasukkan kedalam termos berisi es batu selanjutnya Saksi-6 Sertu Didi Septian melakukan penyegelan disimpan di ruang Staf Intel Kodim 0103/Aut setelah itu Terdakwa dimasukan kembali ke ruang sel Kodim 0103/Aut oleh Saksi-1 Kopda Deni Jumhayat.

HaL 56 dari hal 92 Putusan Nomor: 6-K/PMI-01/II/2020



7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa beserta sample urinenya yang sudah disegel dibawa oleh Kopda Deni Jumhayat dan Sertu Topik anggota Koramil 17/Spk didampingi oleh 1 (satu) orang anggota Denpom IM/1 a.n. Serka Dharma Ariyanto menggunakan kendaraan dinas Kodim 0103/Aut menuju UPTD Banda Aceh guna dilakukan pengecekan urine ulang.
8. Bahwa sekira pukul 09.40 WIB, Terdakwa sudah berada di UPTD Banda Aceh selanjutnya dilakukan proses pemeriksaan urine dengan cara Terdakwa disuruh buang air kecil dan menampungnya didalam wadah kecil yang sudah disediakan dengan disaksikan oleh Kopda Deni Jumhayat dan Sertu Taufik anggota Koramil 17/Spk selanjutnya urine Terdakwa diberikan kepada petugas UPTD Banda Aceh dan Kopda Deni Jumhayat menyerahkan sample urine milik Terdakwa yang sudah disegel kepada petugas UPTD Banda Aceh untuk dilakukan pemeriksaan urine.
9. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa oleh petugas UPTD Banda Aceh selanjutnya didapatkan hasil bahwa urine milik Terdakwa yang diambil di UPTD Banda Aceh negatif mengandung zat Amphetamine dan Methamphetamine sedangkan sample urine milik Terdakwa yang telah disegel dan dibawa dari Kodim 0103/Aut pada saat dilakukan pemeriksaan ulang di UPTD Banda Aceh positif mengandung zat Amphetamine dan Methamphetamine.
10. Bahwa setelah proses pemeriksaan urine Terdakwa selesai selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa dibawa kembali menuju ke Kodim 0103/Aut dan sekira pukul 23.50 WIB, Terdakwa

HaL 57 dari hal 92 Putusan Nomor: 6-K/PMI-01/II/2020



bersama Kopda Jumhayat dan Sertu Taufik tiba di Makodim 0103/Aut selanjutnya Terdakwa dimasukan kembali kedalam sel Kodim 0103/Aut.

11. Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa dikeluarkan dari dalam sel oleh Sertu Didi Septian, Sertu Fitriadi dan Kopda Deni Jumhayat kemudian dibawa ke Kesrem Lhoksmawe untuk dilakukan rikes karena akan diserahkan ke Denpom IM/1 akan tetapi pada saat dilakukan rikes penyakit sesak nafas Terdakwa kambuh dan tubuh Terdakwa mengalami demam tinggi sehingga dokter yang melakukan pemeriksaan Terdakwa menyarankan dalam keadaan sakit dan belum bisa di sel di Denpom IM/1 setelah mengambil obat dari Kesrem sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dibawa kembali ke Kodim 0103/Aut dan dimasukan lagi kedalam sel.
12. Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 WIB, atas perintah Dandim 0103/Aut Terdakwa dikeluarkan dari dalam sel oleh Sertu Didi Septian, Sertu Fitriadi dan Kopda Deni Jumhayat kemudian dibawa ke Kesrem Lhoksmawe untuk diopname karena penyakit sesak nafas, sakit gigi dan batuk Terdakwa kambuh dan menjalani rawat inap selama 3 (tiga) hari sampai kondisi kesehatan Terdakwa membaik.
13. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 WIB, atas perintah Dandim 0103/Aut Terdakwa diserahkan ke Madenpom IM/1 untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Terhadap keterangan Terdakwa tersebut dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya dengan mempertimbangkan alat bukti lain dan pengetahuan umum :

HaL 58 dari hal 92 Putusan Nomor: 6-K/PMI-01/II/2020



1. Bahwa mengenai keterangan Terdakwa yang menyebutkan tidak mengenal Saksi-6 dan Saksi-7 dan tidak pernah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 5 Agustus 2019 di Desa Mon Gedong Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe merupakan upaya Terdakwa untuk mengaburkan dakwaan Oditur Militer yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan hal tersebut merupakan hal yang wajar dilakukan oleh Terdakwa karena di dalam diri Terdakwa melekat hak ingkar sehingga keterangan Terdakwa yang tidak pernah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu bersama Sdr. Sdr. Jul dan Saksi-6 Sdr. Sofyan haruslah dikesampingkan karena tidak bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan alat bukti surat hasil tes urin Terdakwa di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh.
2. Bahwa mengenai waktu (*tempus delicti*) Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 5 Agustus 2019 di Desa Mon Gedong Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe, hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi-5 sebagai petugas pemeriksa urin Terdakwa di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh yang mempunyai ilmu pengetahuan dan keahlian sebagai petugas pemeriksa di laboratorium pemerintah yang ditunjuk oleh Kepmenkes RI No. 194/Menkes/SK/VII/ 2012 tanggal 15 Juni 2012 yang di dalam keterangannya Saksi-5 menyebutkan di poin 5 "Bahwa sepengetahuan Saksi urine Terdakwa yang diambil di Kesatuan baru diambil \pm 19 (sembilan belas) jam sehingga masih memenuhi syarat untuk lakukan test dalam pembuktian Zat Amphetamine dan Methamphetamine sedangkan untuk pengguna dapat dibuktikan melalui test urine lebih kurang 1 (satu) sampai 4 (empat) hari sebelum dilakukannya pemeriksaan urin Terdakwa baik di kesatuan maupun di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh yaitu pada tanggal 8

HaL 59 dari hal 92 Putusan Nomor: 6-K/PMI-01/II/2020



Agustus 2019, oleh karena adanya kesesuaian antara keterangan Saksi-5 dengan barang bukti hasil pemeriksaan urin dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh dan keterangan Terdakwa, maka hal ini dapat menjadi petunjuk mengenai *tempus delicti* Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu.

3. Bahwa Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI AD dengan golongan tamtama, yang telah berdinis selama \pm 14 (empat belas) tahun dan telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan tempur, maka sepatutnya Terdakwa mampu untuk mematuhi arahan pimpinan TNI untuk menjauhi segala perbuatan penyalahgunaan Narkotika dan mendukung program pemerintah Republik Indonesia yang sudah menyatakan Tindak Pidana Narkotika termasuk ke dalam *extra ordinary crime*.
4. Bahwa segala keterangan Terdakwa menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dengan didasari alat bukti lain dan keyakinan Hakim serta dengan pertimbangan bahwa berdasarkan Pasal 17 Ayat (1) Undang-undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman menyebutkan bahwa Terdakwa memiliki hak ingkar yang dilindungi oleh undang-undang dalam persidangan ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam fakta-fakta hukum yang akan diuraikan lebih lanjut pada putusan ini.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan terdapat beberapa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim, untuk itu Majelis Hakim perlu menanggapiinya sebagai berikut :

1. Surat :
 - a. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urin
 - an. Praka Sarjani dari UPTD Balai Lab.

HaL 60 dari hal 92 Putusan Nomor: 6-K/PMI-01/II/2020



Kesehatan Dinkes Pemerintah Aceh No. LAB :
4.455/340/BLK/VIII/2019 tanggal 8 Agustus 2019.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Analisis Urin yang ditandatangani oleh Saksi-5 sebagai petugas pemeriksa urin dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh yang juga sebagai laboratorium yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan RI berdasarkan Kepmenkes RI No. 194/Menkes/SK/VII/2012 tanggal 15 Juni 2012 yang bertindak sebagai laboratorium pemeriksa Narkotika dan Psikotropika menyatakan pada urin Terdakwa positif terdapat zat Narkotika jenis *Amfetamina* (AMP) dan *Metamfetamina* (MET) yang terdaftar ke dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 53 dan 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan hal ini juga telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa dipersidangan yang menyatakan bahwa benar hasil analisis pemeriksa (Saksi-5) tersebut adalah berasal dari urin milik Terdakwa, namun karena urine tersebut diambil di Kodim 0103/Aut dan diperoleh sebelum dilakukannya Penyidikan oleh Penyidik dari Denpom IM/1 tidak serta merta menjadikan surat tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti surat karena berdasarkan asas *Lex Specialis derogat legi generalis* yang menyebutkan pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Militer (KUHAMIL) dikenal adanya Penyidik Ansum, hal ini berbeda dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAM) umum yang hanya mengenal penyidik adalah Polri dan PPNS saja serta di Pasal 69 jo Pasal 71 Undang-undang RI No. 31 Tahun 1997, Dandim 0103/Aut merupakan Ansum dari Terdakwa yang juga bertindak sebagai Penyidik yang mempunyai kewenangan untuk mencari keterangan awal dan barang bukti awal atas tindak pidana yang diduga dilakukan oleh bawahannya (dalam perkara

Hal 61 dari hal 92 Putusan Nomor: 6-K/PMI-01/II/2020



ini adalah Terdakwa), untuk itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan Urin dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh No. LAB : 4.455/340/BLK/VIII/2019 tanggal 8 Agustus 2019. dapat dijadikan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini.

- b. 1 (satu) lembar resep obat dari Dr. H. Rahmad Suryadi MPH tanggal 2 Agustus 2019 an. Sarjani
- c. 1 (satu) lembar foto obat kapsul berwarna merah putih dengan nama obat Lansoprazol.
- d. 1 (satu) lembar Surat BPOM Banda Aceh No. T-PP.01.0191.911.11.19.2472 tanggal 27 November 2019
- e. 1 (satu) lembar surat laporan hasil uji BPOM Banda Aceh No. T-PP.01.01.91.911.11.19.2473 tanggal 27 November 2019
- f. 1 (satu) lembar Sertifikat Pengujian BPOM Banda Aceh Nomor T-PP.01.01.91.11.19.2474 tanggal 27 November 2019.

Bahwa berdasarkan 1 (satu) lembar foto Kapsul obat, resep dan obat-obat yang berkaitan dengan obat yang dipergunakan Terdakwa karena sakitnya dan dipakai oleh Saksi-5 sebagai petugas pemeriksa urin di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh menunjukan kesesuaian dengan Surat Keterangan Analisis Urin bahwa benar alat tes urin ini adalah alat tes yang digunakan untuk memeriksa urin milik Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat foto dan Surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Barang :

- a) (1) satu buah Alat test urine merk Multi-Drug Screen Test Monotes an. Terdakwa yang

HaL 62 dari hal 92 Putusan Nomor: 6-K/PMI-01/II/2020



digunakan di Kodim 0103/Aut.

- b) (1) satu buah Alat test urine merk Drug Abuse Test kode AMP No. 340 an. Terdakwa yang digunakan di UPTD Banda Aceh.
- c) (1) satu buah Alat test urine merk Abon kode MET No. 340 an. Terdakwa yang digunakan di UPTD Banda Aceh.

Bahwa benar (1) satu buah Alat test urine merk Multi-Drug yang digunakan untuk memeriksa urine Terdakwa di Kodim 0103/Aut dan 2 (dua) buah alat tes urin yang dipakai oleh Saksi-5 sebagai petugas pemeriksa urin di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah kota Banda Aceh menunjukkan kesesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan Urine an. Sarjani dan benar alat tes urin ini adalah alat tes yang dipakai untuk memeriksa urin milik Terdakwa. Untuk itu Majelis Hakim berpendapat alat tes urin tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, Oditur Militer, Penasihat Hukum dan para Saksi dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Terhadap sangkalan yang disampaikan oleh Terdakwa pada keterangan Para Saksi dipersidangan, Majelis Hakim memandang perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Pada keterangan Saksi-2, Saksi-8 dan Saksi-10 yang mendengar langsung pengakuan dari Terdakwa

HaL 63 dari hal 92 Putusan Nomor: 6-K/PMI-01/II/2020



telah menggunakan Narkotika Jenis Shabu-shabu pada tanggal 5 Agustus 2019 di rumah Sdr. Jul di Desa Mon Gedong Kec. Banda Sakti Kota Lhoksemawe dan Saksi-1 yang mendengar pengakuan Terdakwa kepada Saksi-2 Sertu Didi Septian.

2. Pada keterangan Saksi-10 yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan Narkoba dan Terdakwa tidak mengenal Sdr. Jul maupun Saksi-6 Sdr. Sofyan.

Bahwa mengenai sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Para Saksi yang telah menerangkan dibawah sumpah, yang menyatakan tidak pernah mengenal Sdr. Jul, Saksi-6 Sdr. Sofyan dan tidak pernah menggunakan Narkotika jenis apapun ataupun mengakui kepada Saksi telah menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu adalah hak Terdakwa untuk mengingkarinya dan hak tersebut melekat pada diri Terdakwa, namun demikian Majelis Hakim menilai keterangan yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu mengenai hasil tes urin yang dilakukan oleh Saksi-5 selaku petugas yang berwenang untuk memeriksa urin Terdakwa menyatakan bahwa urin Terdakwa positif mengandung Narkotika jenis *Amfetamina (AMP)* dan *Metamfetamina (MET)*, hal ini menunjukkan Terdakwa pernah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dalam waktu yang berdekatan sebelum pemeriksaan urin Terdakwa dilakukan dan adanya persesuaian antara keterangan Para Saksi, Pengakuan Terdakwa dan alat bukti berupa Surat sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan

HaL 64 dari hal 92 Putusan Nomor: 6-K/PMI-01/II/2020



yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK Khusus di Rindam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Susjuraif di Rindam I/BB dan ditugaskan di Koramil 23/Lb Kodim 0111/Bireun, kemudian pada tahun 2008 dimutasikan ke Kodim 0103/Aut hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Turyan Koramil 17/Spk Kodim 0103/Aut dengan pangkat Praka NRP 31050030511184.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dan Penasehat Hukum dengan jawaban yang lancar dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.
4. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 WIB, Brigadir Pol Murdani (Saksi-4) personal Sat Narkoba Polres Aceh Utara mendapat informasi dari masyarakat Gampong Meunasah Rambot Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara tentang adanya penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu.

HaL 65 dari hal 92 Putusan Nomor: 6-K/PMI-01/II/2020



5. Bahwa benar selanjutnya Saksi-4 Brigpol Murdani melakukan Penyelidikan bersama aparat Kepolisian lainnya hingga dilakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki bernama Saksi-6 Sofyan dan Saksi-7 Fakhurrazi di Gampong Meunasah Rambot Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara dan mendapatkan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat 10,08 gr/bruto (sepuluh koma nol delapan gram) serta 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas menggunakan narkoba jenis shabu-shabu.
6. Bahwa benar saat dilakukan interogasi oleh Penyidik Polres Aceh Utara, Saksi-4 Murdani mendengar Saksi-6 Sofyan dan Saksi-7 Fahrurrazi menyebutkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dikemas dengan plastik bening tersebut diperoleh dari Praka Sarjani (anggota TNI AD) yang bertugas di Koramil Simpang Keuramat Kec. Simpang Keuramat Kab. Aceh Utara.
7. Bahwa benar atas keterangan Saksi-6 dan Saksi-7, lalu dilaporkan kepada Kapolres selanjutnya Kapolres menelfon Dandim 0103/Aut. Atas informasi tersebut Dandim 0103/Aut memerintahkan Saksi-10 Lettu Inf Hariyanto (Pasi Intel Kodim 0103/Aut) untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa.
8. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekira pukul 01.00 WIS, Saksi-10 Lettu Inf Hariyanto memerintahkan Dansub 1 Unit Intel Kodim 0103/Aut Saksi-8 Serma Sulpari bersama Pelda Ergita dan Serka Robert Pardede mencari dan menjemput Terdakwa di rumahnya di Jln. Line Pipa Desa Slang Mangat Kec. Slang Mangat Lhokseumawe menghadap Lettu Inf Hariyanto, namun setelah dilakukan pencarian baik diseputaran Lhokseumawe maupun di rumah ternyata Terdakwa

HaL 66 dari hal 92 Putusan Nomor: 6-K/PMI-01/II/2020



tidak ditemukan.

9. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa menelfon Saksi-8 Serma Sulpari lalu Saksi-8 memerintahkan Terdakwa untuk menjumpainya di Rumah Makan Ayam Penyet Pak Ulis di Simpang Buloh Kota Lhokseumawe, selanjutnya sekira pukul 20.15 WIS Terdakwa dibawa ke Kodim menghadap Saksi-10.
10. Bahwa benar setibanya di Makodim 0103/Aut sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa didampingi Saksi-8 dan Pelda Ergita menghadap Saksi-10 Lettu Inf Hariyanto di depan Kantor Kodim 0103/Aut, kemudian Saksi-10 Lettu Inf Hariyanto bertanya kepada Terdakwa tentang keterlibatan Terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika bersama Saksi-6 dan Saksi-7, saat itu Terdakwa langsung dengan jujur mengakui bahwa Shabu-shabu yang ada di Saksi-6 Sdr. Sofyan dan Saksi-7 Sdr. Fahrurrazi berasal dari Terdakwa dan Terdakwa juga mengakui telah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 5 Agustus 2019 di rumah Sdr. Jul (DPO) di Desa Mon Gedong Kec. Banda Sakti kota Lhokseumawe,
11. Bahwa benar setelah mendengar pengakuan Terdakwa yang telah memberikan Narkoba Jenis Shabu-shabu kepada Saksi-6 dan Saksi-7 untuk dijual serta pernah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dengan Sdr. Jul (DPO) di Desa Mon Gedong Lhokseumawe, lalu Saksi-10 melaporkannya kepada Dandim 0103/Aut. Atas laporan tersebut Dandim 0103/Aut memerintahkan Pasi Intel Kodim 0103/Aut untuk memasukkan Terdakwa ke ruang sel Kodim 0103/Aut dan melakukan pengujian sample urine Terdakwa.
12. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 07 Agustus

HaL 67 dari hal 92 Putusan Nomor: 6-K/PMI-01/II/2020



2019 sekira pukul 13.30 WIB, Kopda Deni Jumhayat (Saksi-1), Sertu Didi Septian (Saksi-2) dan Saksi-10 Lettu Inf Hariyanto menerima perintah Dandim 0103/Aut sesuai isi surat perintah No. Sprin/47NIII/2019 tanggal 7 Agustus 2019 untuk melaksanakan pemeriksaan urine Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB Saksi-1 mengeluarkan Terdakwa dari ruang sel Makodim 0103/Aut membawanya ke ruang staf intel Kodim 0103/Aut, lalu Saksi-2 mengambil alat test urine merek Multi-Drugs Abuse Test multi 6 in 1 (AMP/THC/MOP/COC/MET/820) Nomor Lot '01811134 EXP 2020-11 dan menyuruh Terdakwa mengambil urine Terdakwa sendiri dengan menampungnya didalam tabung plastik berwarna bening.

13. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menyerahkan tabung plastik berwarna bening yang berisi urine, lalu Saksi-2 memasukan alat tes urine merek Multi-Drug Screen Test MONOTES ke dalam tabung plastik yang sudah berisi urine Terdakwa disaksikan langsung oleh Terdakwa, Saksi-2 Sertu Didi Septian dan Praka Ardian Syahputro, beberapa saat kemudian alat tes urine yang digunakan menunjukkan hasil positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine, selanjutnya Saksi-2 memasukkan urine Terdakwa ke dalam termos berisi es batu dan melakukan penyegelan disaksikan oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 melaporkan hasil pengujian urine Terdakwa kepada Dandim 0103/Aut.
14. Bahwa benar pada hari itu juga sekira pukul 14.30 WIB Dandim 0103/Aut memerintahkan Saksi-2 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom IM/1 Lhokseumawe sekaligus menyerahkan sample urine milik Terdakwa yang sudah Disegel kepada Penyidik Denpom IM/1 Lhokseumawe untuk dilakukan

HaL 68 dari hal 92 Putusan Nomor: 6-K/PMI-01/II/2020



penyitaan.

15. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019 sekira pukul 01.00 WIB berdasarkan surat Dandepom IM/1 No. B/465NIII/2019 tanggal 7 Agustus 2019 tentang Permohonan pemeriksaan urine Terdakwa kepada Kepala Balai Laboratorium UPTD Banda Aceh, Penyidik Denpom IM/1 bernama Serka Dharma Ariyanto membawa Terdakwa menuju Balai Laboratorium UPTD Banda Aceh didampingi oleh Saksi-1, Saksi-2, Sertu Yanuar Taufik dan Serda Mustafa dengan menggunakan kendaraan dinas Kodim 0103/Aut.
16. Bahwa benar saat Terdakwa dikonfrontasi dengan Saksi-1 dan Saksi-2, Terdakwa sebelum berangkat menuju Balai Laboratorium UPTD Banda Aceh mengakui telah menggunakan Shabu-shabu sekira 2 (dua) hari yang lalu (tanggal 5 Agustus 2019) bersama Sdr. Jul di Desa Mon Geudong Kota Lhoksemawe sekira pukul 14.30 Wib.
17. Bahwa benar setibanya Kantor Balai Laboratorium UPTD Banda Aceh sekira pukul 09.30 WIB dilakukan proses pendaftaran dan pendataan identitas Terdakwa, selanjutnya sample urine milik Terdakwa yang sudah tersegel dan ditampung dalam sebuah tabung berbahan plastik diserahkan oleh Penyidik kepada petugas UPTD a.n. Sdri. Rekha Melati, SKM (Saksi-5) sesuai Berita Acara Penyerahan Barang Bukti No. BAPBB/15NIII/2019 tanggal 8 Agustus 2019,
18. Bahwa benar setelah Saksi-5 menilai sample urine Terdakwa yang dibawa dari Kodim 0104/Aut memenuhi kriteria pengujian laboratorium, lalu Saksi-5 melakukan pengujian sample urine menggunakan alat test merk Drug Abuse Tes No. Lot 20180726 Exp 20200726 yang berfungsi untuk tes Narkotika jenis Amphetamine dan merk ABON No. Lot MET

HaL 69 dari hal 92 Putusan Nomor: 6-K/PMI-01/II/2020



8080002 Exp 2020-07 yang berfungsi untuk tes Narkotika jenis Methamphetamine.

19. Bahwa benar berdasarkan Serita Acara Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh No.4.455/340/BLKNIII/2019 tanggal 8 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh petugas UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh a.n. Sdri. Rekha Melati, SKM disimpulkan bahwa urine Terdakwa mengandung zat Methamphetamine dan Amphetamine yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I No. urut 61 dan 53 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
20. Bahwa benar Terdakwa mengetahui Desa Mon Geudong Kec. Banda Sakti Kab. Aceh Utara karena Terdakwa setiap hari melewati daerah tersebut baik dalam perjalanan dari Kantor ke rumah Terdakwa dan sebaliknya ataupun saat bepergian selalu melewati Desa Mon Geudong.
21. Bahwa benar seluruh anggota Kodim 0103/Aut termasuk Terdakwa di Koramil 17/ Simpang Keuramat sering diberikan arahan oleh Dandim baik pada saat jam komandan dan pada saat penyuluhan hukum dari Perwira Hukum Kodam IM mengenai "Bahaya Penyalahgunaan Narkotika bagi kehidupan Prajurit TNI" dan Terdakwa juga mengetahui apabila Pemerintah saat ini sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran Narkotika.
22. Bahwa benar semua Prajurit TNI termasuk Terdakwa tidak mempunyai izin dan tidak berhak untuk menggunakan Narkotika jenis apapun.
23. Bahwa benar Terdakwa sadar dan mengetahui ancaman hukuman bagi seorang Prajurit TNI yang menggunakan Narkotika adalah dapat dijatuhi hukuman yang berat berupa tindakan tegas hingga pemecatan dari dinas keprajuritan.

HaL 70 dari hal 92 Putusan Nomor: 6-K/PMI-01/II/2020



24. Bahwa benar sebelum perkara ini, Terdakwa pada Tahun 2014 pernah dipidana karena melakukan Tindak Pidana perbuatan tidak menyenangkan. Dan oleh karena itu Terdakwa dipidana penjara selama 2 (dua) bulan yang dilaksanakan di ruang tahanan Denpom IM/1 Lhoksemawe.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya, sebagaimana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan berdasarkan penilaian Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan didalam pertimbangan putusan ini.
2. Bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa, jenis pidananya maupun ada atau tidaknya hukuman tambahan yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai Pembelaan (*Pleidooi*) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Adapun poin-poin pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa khususnya mengenai fakta hukum yang didapat dari keterangan para Saksi, Keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan Urin dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh serta bagaimana menilai kekuatan pembuktian dari keterangan para

HaL 71 dari hal 92 Putusan Nomor: 6-K/PMI-01/II/2020



Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti surat, Majelis Hakim telah menanggapi secara keseluruhan, sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidananya di dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, yaitu pada pertimbangan keterangan para Saksi, pertimbangan keterangan Terdakwa dan pertimbangan mengenai barang bukti berupa surat maupun barang bukti berupa barang yang dihadirkan oleh Oditur Militer dalam persidangan perkara ini oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak perlu lagi menanggapi secara khusus.

2. Khusus mengenai permohonan Penasihat Hukum yang disampaikan dalam isi Pembelaannya (*Pleidoo*), Majelis Hakim akan menanggapi setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana terdapat dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pokok-pokok *Replik* dari Oditur Militer disampaikan dipersidangan, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa pada pokoknya Oditur Militer tetap pada pendapatnya dalam tuntutan yang telah dibacakan dipersidangan.
2. Bahwa oleh karena *Replik* dari Oditur Militer bersifat menguatkan pembuktian Unsur-unsur tindak pidana dalam Tuntutannya, maka Majelis Hakim akan menguraikannya bersamaan dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam putusan ini. Oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I"

HaL 72 dari hal 92 Putusan Nomor: 6-K/PMI-01/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kedua : “bagi diri sendiri”

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kesatu “Setiap penyalahguna Narkotika Golongan 1”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan *Setiap* dalam pasal ini adalah siapa saja yang pada dasarnya sama dengan pengertian barang siapa, yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia. Sesuai ketentuan pasal 2 dan pasal 5 ayat (1) KUHP, setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia adalah subyek hukum Indonesia dan tunduk pada perundang-undangan pidana Indonesia dan dalam hal ini termasuk diri Terdakwa sekalipun ia sebagai prajurit TNI.

Bahwa yang dimaksud dengan *penyalah guna* adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (pasal 1 angka 15 UU RI No. 35 tahun 2009), sedangkan orang dalam hal ini adalah setiap orang yang tunduk pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia termasuk prajurit TNI.

Bahwa menurut ketentuan pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Narkotika Golongan I sesuai dengan ketentuan pasal 8 undang-undang tersebut dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sehingga setiap penggunaan Narkotika selain untuk kepentingan di atas, merupakan penyalahgunaan Narkotika.

HaL 73 dari hal 92 Putusan Nomor: 6-K/PMI-01/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud *Narkotika* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun seinisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan lensa darah, kehilangan rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Yang dimaksud dengan *Narkotika Golongan I* adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK Khusus di Rindam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Susjurtaif di Rindam I/BB dan ditugaskan di Koramil 23/Lb Kodim 0111/Bireun, kemudian pada tahun 2008 dimutasikan ke Kodim 0103/Aut hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Turyan Koramil 17/Spk Kodim 0103/Aut dengan pangkat Praka NRP 31050030511184.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

HaL 74 dari hal 92 Putusan Nomor: 6-K/PMI-01/II/2020



3. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dan Penasehat Hukum dengan jawaban yang lancar dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.
4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1, 2, 3, 8 dan Saksi-10 karena sama-sama berdinasi di Kodim 0103/Aut sedangkan Saksi-9 Terdakwa mengenalnya sebagai Dokter yang memberikan obat kepada Terdakwa untuk mengobati Sakit Sesak Nafasnya namun tidak ada hubungan keluarga.
5. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 WIB, Brigadir Pol Murdani (Saksi-4) personal Sat Narkoba Polres Aceh Utara melakukan penangkapan terhadap Saksi-6 Sofyan dan Saksi-7 Fahrurrazi karena terlibat jual beli Narkoba jenis Shabu-shabu, lalu saat interogasi oleh Penyidik Polres Aceh Utara, Saksi-4 Brigpol Murdani mendengar Saksi-6 Sofyan dan Saksi-7 Fahrurrazi menyebutkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dikemas dengan plastik bening tersebut diperoleh dari Praka Sarjani (anggota TNI AD) yang bertugas di Koramil Simpang Keuramat Kec. Simpang Keuramat Kab. Aceh Utara.
6. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-6 dan Saksi-7, lalu dilaporkan kepada Kapolres selanjutnya Kapolres melaporkan kepada Dandim 0103/Aut. Atas informasi tersebut Dandim 0103/Aut memerintahkan Saksi-10 Lettu Inf Hariyanto (Pasi Intel Kodim 0103/Aut) untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa.
7. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-8, Saksi-10 dan Terdakwa

HaL 75 dari hal 92 Putusan Nomor: 6-K/PMI-01/II/2020



dipersidangan, pada tanggal 7 Agustus 2019 sekira pukul 13.30 Wib atas perintah Dandim 0103/Aut selaku Ankum (Atasan yang berhak menghukum) dan bertindak sebagai Penyidik telah dilakukan pemeriksaan urin oleh Saksi-2 Sertu Didi Septian di Staf Intel Kodim 0103/Aut menggunakan alat test urine merek Multi-Drugs Abuse Test multi 6 in 1 (AMP/ THC/MOP/COC/MET/820) Nomor Lot '01811134 EXP 2020-11 dengan cara menyuruh Terdakwa mengambil urine Terdakwa sendiri dan menampungnya didalam tabung plastik berwarna bening.

8. Bahwa benar berdasarkan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-8, Saksi-10 dan Terdakwa dipersidangan, dari hasil pemeriksaan urin di kesatuan tersebut diketahui urin Terdakwa dinyatakan positif mengandung zat Narkotika jenis Amphetamine dan Methamphetamine.
9. Bahwa benar pada hari itu juga sekira pukul 14.30 WIB Dandim 0103/Aut memerintahkan Saksi-2 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom IM/1 Lhokseumawe dan menyerahkan sample urine milik Terdakwa yang sudah disegel kepada Penyidik Denpom IM/1 Lhokseumawe untuk dilakukan penyitaan.
10. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019 sekira pukul 01.00 WIB berdasarkan surat Dandenpom IM/1 No. B/465NIII/2019 tanggal 7 Agustus 2019 tentang Permohonan pemeriksaan urine Terdakwa kepada Kepala Balai Laboratorium UPTD Banda Aceh, Penyidik Denpom IM/1 bernama Serka Dharma Ariyanto membawa Terdakwa menuju Balai Laboratorium UPTD Banda Aceh didampingi oleh Saksi-1, Saksi-2, Sertu Yanuar Taufik dan Serda Mustapa dengan menggunakan kendaraan dinas Kodim 0103/Aut.

HaL 76 dari hal 92 Putusan Nomor: 6-K/PMI-01/II/2020



11. Bahwa benar saat Terdakwa dikonfrontasi dengan Saksi-1 dan Saksi-2, Terdakwa sebelum berangkat menuju Balai Laboratorium UPTD Banda Aceh mengakui telah menggunakan Shabu-shabu sekira 2 (dua) hari yang lalu (tanggal 5 Agustus 2019) bersama Sdr. Jul di Desa Mon Geudong Kota Lhoksemawe sekira pukul 14.30 Wib.
12. Bahwa benar setibanya Kantor Balai Laboratorium UPTD Banda Aceh sekira pukul 09.30 WIB dilakukan proses pendaftaran dan pendataan identitas Terdakwa, selanjutnya sample urine milik Terdakwa yang sudah tersegel dan ditampung dalam sebuah tabung berbahan plastik diserahkan oleh Penyidik kepada petugas UPTD a.n. Sdri. Rekha Melati, SKM (Saksi-5) sesuai Berita Acara Penyerahan Barang Bukti No. BAPBB/15NIII/2019 tanggal 8 Agustus 2019,
13. Bahwa benar setelah Saksi-5 menilai sample urine Terdakwa yang dibawa dari Kodim 0104/Aut memenuhi kriteria pengujian laboratorium, lalu Saksi-5 melakukan pengujian sample urine menggunakan alat test merk Drug Abuse Tes No. Lot 20180726 Exp 20200726 yang berfungsi untuk tes Narkotika jenis Amphetamine dan merk ABON No. Lot MET 8080002 Exp 2020-07 yang berfungsi untuk tes Narkotika jenis Methamphetamine.
14. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh No.4.455/340/BLKNIII/2019 tanggal 8 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh petugas UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh a.n. Sdri. Rekha Melati, SKM disimpulkan bahwa urine Terdakwa mengandung zat Methamphetamine dan Amphetamine yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I No. urut 61 dan 53 Lampiran Undang-

HaL 77 dari hal 92 Putusan Nomor: 6-K/PMI-01/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika.

15. Bahwa benar seluruh anggota Kodim 0103/Aut termasuk Terdakwa di Koramil 17/ Simpang Keuramat sering diberikan arahan oleh Dandim baik pada saat jam komandan dan pada saat penyuluhan hukum dari Perwira Hukum Kodam IM mengenai “Bahaya Penyalahgunaan Narkotika bagi kehidupan Prajurit TNI” dan Terdakwa juga mengetahui apabila Pemerintah saat ini sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran Narkotika.
16. Bahwa benar semua Prajurit TNI termasuk Terdakwa tidak mempunyai izin dan tidak berhak untuk menggunakan Narkotika jenis apapun.
17. Bahwa benar Terdakwa sadar dan mengetahui ancaman hukuman bagi seorang Prajurit TNI yang menggunakan Narkotika adalah dapat dijatuhi hukuman yang berat berupa tindakan tegas hingga pemecatan dari dinas keprajuritan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti berupa surat dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh sebagaimana didapat dipersidangan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti berupa surat, ternyata Terdakwa adalah orang perorangan (Prajurit TNI) yang mampu untuk diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap dirinya yaitu sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang mengandung *Amfetamina (AMP)* dan *Metamfetamina (MET)* yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I dengan nomor urut 53 dan 61 dan telah terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-undang

HaL 78 dari hal 92 Putusan Nomor: 6-K/PMI-01/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, walaupun para Saksi yang dihadirkan di dalam persidangan tidak melihat Terdakwa menggunakan sabu-sabu, akan tetapi berdasarkan keterangan Saksi-10, Saksi-8, Saksi-2 dan Surat Keterangan Analisis Urin dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor 4.455/340/BLK/ VIII/2019 tanggal 8 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa a.n. Rekha Melati, SKM. NIP 197206021994032003 (Saksi-5) dari hasil analisis pemeriksa menyatakan benar positif *Amfetamina* dan *Metamfetamina*, hal ini sudah dikuatkan dengan keterangan dari Saksi-1 dan Saksi-2 dipersidangan yang mengatakan sebelumnya telah melakukan pemeriksaan contoh urin milik Terdakwa di ruangan Staf intel Kodim 0103/aut pada tanggal 7 Agustus 2019 sebanyak 1 (satu) kali dan hasilnya menyatakan urin Terdakwa positif mengandung Narkotika jenis Amphetamine dan Methamphetamine sebagaimana telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dipersidangan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Bagi diri sendiri" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud "Diri sendiri" adalah diri Terdakwa sendiri bukan orang lain, berarti pelaku mengkonsumsi Narkotika untuk diri sendiri atau menyalahgunakan pemakaian Narkotika untuk diri sendiri bukan penyalahgunaan ditujukan pada orang lain dan Narkotika yang digunakan oleh Terdakwa berpengaruh atau efeknya pada diri Terdakwa sendiri bukan orang lain

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, alat bukti lain berupa surat dan petunjuk yang didapat dipersidangan serta

HaL 79 dari hal 92 Putusan Nomor: 6-K/PMI-01/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa mengatakan kepada Saksi-10 yang didengar dan disaksikan oleh Saksi-2 dan Saksi-8 serta beberapa orang lainnya yang Saksi-10 lupa di depan Kantor Kodim 0103/Aut bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu 2 (dua) hari yang lalu sebelum pemeriksaan urine di ruang Staf Intel Kodim 0103/Aut yang dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 2019.
2. Bahwa benar Terdakwa mengatakan kepada Saksi-10 dengan disaksikan dan didengar oleh Saksi-2 dan Saksi-8 di depan Kantor Kodim 0103/Aut bahwa Terdakwa menggunakan Shabu-shabu bersama dengan Sdr. Jul (DPO) di Desa Mon Geedong Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe pada tanggal 5 Agustus 2019.
3. Bahwa benar Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu untuk dirinya sendiri dan bukan untuk orang lain.
4. Bahwa benar Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu bersama Sdr. Jul (DPO) dilakukan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan Terdakwa menggunakannya dengan secara sadar.
5. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui dan memahami bahwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu baik anggota TNI maupun masyarakat sipil tanpa ijin dari pihak yang berwenang adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang Republik Indonesia. Khusus untuk prajurit TNI telah ada perintah atau larangan dari Panglima TNI serta pengarahan Komandan Satuan tentang masalah penyalahgunaan narkotika, termasuk diantaranya mengkonsumsi sabu-sabu dengan ancaman

HaL 80 dari hal 92 Putusan Nomor: 6-K/PMI-01/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindakan tegas hingga pemecatan dari dinas militer bagi prajurit yang terlibat dalam masalah narkoba.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Bagi diri sendiri” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta Hukum yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : “Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa dengan dinyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan dari Oditur Militer, maka Majelis Hakim berpendapat Pembelaan (*Pleidooi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa, haruslah dikesampingkan dan dinyatakan tidak diterima.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, selama Terdakwa diperiksa dipersidangan Terdakwa tidak pernah menunjukkan ketergantungan, selain itu Terdakwa tidak pernah menjalani pemeriksaan atau berobat ke dokter maupun psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap Narkotika yang dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga rehabilitasi medis yang berwenang yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak cukup beralasan untuk menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 Ayat (2)

HaL 81 dari hal 92 Putusan Nomor: 6-K/PMI-01/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo Pasal 54 jo Pasal 55 jo Pasal 103 Undang-undang RI
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa yang telah dibuktikan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” dan Terdakwa bukanlah sebagai pecandu Narkotika dan juga bukan sebagai korban dari penyalahguna Narkotika, maka terhadap Terdakwa tidak perlu menjalani rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa dengan menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu menunjukkan sifat yang mudah terpengaruh dan tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri dari hal-hal yang dilarang oleh undang-undang terlebih lagi Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI AD yang sudah dididik dan dilatih dalam situasi apapun sulitnya untuk mampu mengendalikan diri termasuk mengendalikan diri agar tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika.
2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa tidak memiliki kesadaran hukum yang tinggi dan lebih mengutamakan dan menuruti keinginan nafsu semata dengan mengorbankan pertimbangan akal sehat, kesehatan dirinya serta akibat-akibat hukum yang akan dihadapinya, hal ini juga menunjukan apabila Terdakwa telah

HaL 82 dari hal 92 Putusan Nomor: 6-K/PMI-01/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengabaikan perintah pimpinan TNI yang menyatakan “Agar setiap Prajurit TNI menjauhi Narkotika dan jangan sampai terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika”.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ini telah merugikan nama baik dan citra kesatuannya serta telah ikut menumbuhkan suburkan penyalahgunaan Narkotika yang dapat merusak dan mengancam masa depan generasi muda bangsa Indonesia.
4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa salah dalam pergaulan dan mempunyai mental yang buruk, padahal Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI AD yang seharusnya mampu menolak secara tegas atau setidaknya dapat mengendalikan diri untuk tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika tersebut.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah sangat bertentangan dengan kepatutan keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang Prajurit TNI serta secara khusus dapat merusak citra dan wibawa kesatuan TNI AD dan Kodim 0103/Aut. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah sosok Prajurit TNI AD yang tidak bisa menjaga nama baik kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, semata-mata bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi Prajurit TNI lainnya dalam tata pergaulan sebagai anggota militer supaya tidak mencoba untuk melibatkan diri dalam penyalahgunaan Narkotika, apabila tetap melakukan perbuatan tersebut maka akan diambil tindakan yang tegas dan keras, hal ini dilakukan untuk mencegah tindak pidana dengan menegakkan norma

HaL 83 dari hal 92 Putusan Nomor: 6-K/PMI-01/II/2020



hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat terutama masyarakat militer, supaya bersih dan tidak tercemar dari pengaruh Narkotika di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

1. Hal-hal yang meringankan :
 - Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
2. Hal-hal yang memberatkan :
 - a. Terdakwa telah mengabaikan program pemerintah maupun instruksi pimpinan TNI untuk tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika dan untuk ikut serta memberantas penyalahgunaan Narkotika, Namun demikian dalam perkara ini Terdakwa justru menjadi pelaku dalam perbuatan yang dilarang tersebut.
 - b. Perbuatan Terdakwa dapat memberikan pengaruh buruk terhadap disiplin kesatuan.
 - c. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI di mata masyarakat khususnya kesatuan Terdakwa yaitu Yonif Raider 112/DJ.
 - d. Perbuatan Terdakwa bertentangan Norma dasar Prajurit TNI yaitu Sapta Marga ke-5 dan ke-6, Sumpah Prajurit ke-2 dan ke-3.

HaL 84 dari hal 92 Putusan Nomor: 6-K/PMI-01/II/2020



e. Terdakwa pernah dipidana selama 2 (dua) bulan di Denpom II/1 Lhoksemawe pada tahun 2014 karena tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 26 KUHPM dan dikaitkan dengan tantangan tugas pokok TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan negara, membutuhkan kesiapan kesatuan secara maksimal yang ditentukan oleh kesiapan fisik dan mental prajuritnya, Terdakwa seharusnya mampu memenuhi semua kesiapsiagaan tersebut, namun demikian berbeda bagi seorang penyalahguna Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai Prajurit TNI karena efek Narkotika tersebut dapat merusak syaraf dan menimbulkan ketergantungan serta berpengaruh terhadap moril dan motivasi serta menghambat kinerja bagi seorang Prajurit TNI untuk melaksanakan tugas pokok sehari-hari.

Menimbang : Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI termasuk pula jika dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun refresif, Majelis Hakim berpendapat perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dapat menggoyahkan sendi-sendi kedisiplinan yang telah terbentuk di kesatuan Terdakwa karena dampak Prajurit TNI apabila mengkonsumsi Narkotika selain kerugian materi juga berdampak juga kepada kerugian lingkungan dan sosial, sedangkan dampak fisik dan kesehatan akan dapat merusak syaraf dan merosotnya moral yang cenderung melakukan perbuatan menyimpang dari kewajiban sosial dalam masyarakat. Prajurit TNI baik sebagai “pengguna” atau “pecandu” Narkotika dapat mengalami gangguan kesehatan baik mental dan fisik serta tidak dapat lagi berkonsentrasi

HaL 85 dari hal 92 Putusan Nomor: 6-K/PMI-01/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara maksimal dalam melaksanakan tugas pokoknya sehari-hari.

Prajurit TNI sebagai alat pertahanan negara juga dituntut untuk profesional, memiliki kesiapan mental yang baik dan fisik yang prima dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan telah diakui oleh Terdakwa jauh-jauh hari sebelum perbuatan ini dilakukan oleh Terdakwa untuk mencegah penyalahgunaan Narkotika, kesatuan telah melakukan berbagai kegiatan pencegahan dari kesatuan atas maupun dari intern kesatuan yang berkaitan dengan bahaya dan dampak penyalahgunaan Narkotika diantaranya melalui jam komandan, pengawasan baik secara langsung maupun pemantauan secara tidak langsung kepada setiap prajurit baik di dalam maupun diluar jam dinas, serta penyuluhan tentang bahaya Narkotika dan kesatuan telah berupaya memantau secara langsung dengan pemeriksaan urin secara berkala yang bekerjasama dengan P4GN (Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba). Komitmen pimpinan TNI menyatakan perang terhadap Narkotika dan upaya represif dengan menindak tegas Prajurit TNI yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap penyalahgunaan Narkotika dengan penjatuhan hukuman yang seberat-beratnya.

Menimbang : Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan di lingkungan kehidupan TNI sebagai Prajurit TNI AD. Apabila Terdakwa tetap dipertahankan dalam kehidupan TNI dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib

HaL 86 dari hal 92 Putusan Nomor: 6-K/PMI-01/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kehidupan Prajurit TNI AD, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan TNI, disamping itu dikhawatirkan pula akan menimbulkan rasa ketidakadilan bagi Prajurit TNI AD lainnya yang telah bertugas dengan baik, demikian pula dampaknya secara tidak langsung dapat mencemarkan nama baik institusi TNI dimata masyarakat.

Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota TNI AD sehingga perlu dipisahkan dari kehidupan TNI AD.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun memberatkan tersebut diatas serta dari rangkaian perbuatannya pada saat terungkapnya perkara ini. Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut masih terlalu berat karena Terdakwa juga telah dipisahkan dari lingkungan kehidupan TNI AD sehingga hal itu dirasa telah cukup berat bagi Terdakwa dan dengan pertimbangan agar Terdakwa untuk segera dapat bersosialisasi dengan masyarakat kembali kepada keluarganya. Maka Majelis Hakim menilai tuntutan Oditur Militer mengenai penjatuhan pidana pokok terhadap diri Terdakwa perlu diperingan agar adil dan seimbang dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan..

Menimbang : Bahwa mengenai pidana tambahan sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer agar Terdakwa dipecat dari dinas militer atau mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan berada dalam lingkungan militer, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah merupakan penyalahgunaan Narkoba yang oleh masyarakat maupun pemerintah dianggap

HaL 87 dari hal 92 Putusan Nomor: 6-K/PMI-01/II/2020



sebagai kejahatan berat yang dapat merusak keluarga, generasi muda maupun negara.

2. Bahwa sesuai penekanan dan arahan dari Panglima TNI untuk menindak tegas terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana Narkotika dan juga sejalan dengan program Pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana Narkotika karena saat ini Indonesia dalam status darurat Narkoba.
3. Bahwa berkaitan dengan kepentingan Militer terhadap setiap personel Prajurit agar selalu mempunyai daya juang dan daya tempur yang maksimal dengan tidak mengkonsumsi narkoba dan untuk tetap tegaknya disiplin Prajurit TNI khususnya di Satuan Kodim 0103/Aut serta agar perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi Narkotika tanpa ijin dari pihak yang berwenang tidak ditiru dan diikuti oleh Prajurit TNI yang lain.
4. Bahwa dihubungkan dengan pelaksanaan tugas pokok TNI yang senantiasa disiapkan untuk melaksanakan tugas operasi sehingga perlu tetap menjaga kesegaran tubuh yang prima. Prajurit yang mengkonsumsi Shabu-shabu akan berpengaruh buruk terhadap kesehatan bahkan berpengaruh juga terhadap kejiwaan sehingga tidak siap untuk melaksanakan tugas operasi bahkan apabila dipaksakan akan membahayakan bagi prajurit lainnya.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas dengan didasari Pasal 26 KUHPM, Majelis hakim berpendapat Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi berdinis dalam lingkungan Militer dan sudah seharusnya Terdakwa dipisahkan dari tata kehidupan Militer.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pembedaan

HaL 88 dari hal 92 Putusan Nomor: 6-K/PMI-01/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah Alat test urine merk Multi-Drug Screen Test Monotes a.n. Terdakwa yang digunakan di Kodim 0103/Aut.
- b. 1 (satu) buah Alat test urine merk Drug Abuse Test kode AMP No. 340 a.n. Terdakwa yang digunakan di UPTD Banda Aceh.
- c. 1 (satu) buah Alat test urine merk Abon kode MET No. 340 a.n. Terdakwa yang digunakan di UPTD Banda Aceh.

Barang bukti tersebut merupakan bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan oleh karena barang bukti tersebut tidak lagi diperlukan dalam perkara ini maupun perkara lain, dengan demikian Majelis Hakim perlu menentukan statusnya yaitu untuk dimusnahkan.

.2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Berita acara pemeriksaan urine No. 4.455 / 340 / BLK / VIII/ 2019 tanggal 8 Agustus 2019 dari Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh a.n. Terdakwa.
- b. 1 (satu) lembar Resep obat dari Dr. H. Rahmat Suryadi, MPH. Tanggal 2 Agustus 2019 a.n. Terdakwa.

HaL 89 dari hal 92 Putusan Nomor: 6-K/PMI-01/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. 1 (satu) lembar photo obat kapsul berwarna merah putih dengan nama obat Lansoprazol.
- d. 1 (satu) lembar surat BPOM Banda Aceh No. T-PP.01.0191.911.1119.2472 tanggal 27 November 2019.
- e. 1 (satu) lembar surat laporan hasil Uji BPOM Banda Aceh No.T- PP.01.0191. 911.1119. 2472 tanggal 27 November 2019.
- f 1 (satu) lembar Sertifikat Pengujian BPOM Banda Aceh Nomor T- PP.01.0191.911.1119.2472 tanggal 27 November 2019.

Bahwa barang bukti ini memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan setelah dikaitkan dengan alat bukti lainnya maka surat dan foto tersebut menjadi bukti petunjuk adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya yaitu tetap melekat dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dan dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Sarjani Praka NRP 31050030511184 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I

HaL 90 dari hal 92 Putusan Nomor: 6-K/PMI-01/II/2020



bagi diri sendiri”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AD.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) buah Alat test urine merk Multi-Drug Screen Test Monotes a.n. Terdakwa yang digunakan di Kodim 0103/Aut.
- 2) 1 (satu) buah Alat test urine merk Drug Abuse Test kode AMP No. 340 a.n. Terdakwa yang digunakan di UPTD Banda Aceh.
- 3) 1 (satu) buah Alat test urine merk Abon kode MET No. 340 a.n. Terdakwa yang digunakan di UPTD Banda Aceh.

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar Berita acara pemeriksaan urine No. 4.455 / 340 / BLK / VIII/ 2019 tanggal 8 Agustus 2019 dari Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh a.n. Terdakwa.
- 2) 1 (satu) lembar Resep obat dari Dr. H. Rahmat Suryadi, MPH. Tanggal 2 Agustus 2019 a.n. Terdakwa.
- 3) 1 (satu) lembar photo obat kapsul berwarna merah putih dengan nama obat Lansoprazol.
- 4) 1 (satu) lembar surat BPOM Banda Aceh No. T-PP.01.01.91.911.11.19.2472 tanggal 27 November 2019.
- 5) 1 (satu) lembar surat laporan hasil Uji BPOM Banda Aceh No.T- PP.01.01.91.911.11.19.2472 tanggal 27 November 2019.

HaL 91 dari hal 92 Putusan Nomor: 6-K/PMI-01/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) 1 (satu) lembar Sertifikat Pengujian BPOM Banda Aceh Nomor T- PP.01.0191.911.1119.2472 tanggal 27 November 2019.

Tetap melekat dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Amriandie, S.H., Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 14124/P sebagai Hakim Ketua serta Setyanto Hutomo S.H., Letkol Chk NRP 11980033010974 dan Gatot Sumarjono, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11040011591080 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Zarkasi, S.H. Mayor Chk NRP 11020019950478, Penasihat Hukum Bambang Ardiansyah, S.H., Kapten Chk NRP 11120028920889, Panitera Pengganti Munsen Bona Pahpahan S.H. Peltu NRP 519174 dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Amriandie, S.H.

Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 14124/P

Hakim Anggota I

Ttd

Setyanto Hutomo, S.H.

Letkol Chk NRP 11980033010974

Hakim Anggota II

Ttd

Gatot Sumarjono, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 11040011591080

Panitera Pengganti

Ttd

Munsen Bona Pahpahan, S.H.

Peltu NRP 519174

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Hal 92 dari hal 92 Putusan Nomor: 6-K/PMI-01/II/2020

Hermizal, S.H.

Mayor Chk NRP 21950302060972